

**IMPLEMENTASI PRAKTIK TABUNGAN LEBARAN
PERSPEKTIF AKAD MUDHOROBAH
(Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Binti Novita Sari

NIM : S20192021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**IMPLEMENTASI PRAKTIK TABUNGAN LEBARAN
PERSPEKTIF AKAD MUDHOROBAH
(Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah




Oleh:

Binti Novita Sari
NIM : S20192021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Mohamad Ikrom. S.H.I, M.S.I.
NUP. 201603106

**IMPLEMENTASI PRAKTIK TABUNGAN LEBARAN
PERSPEKTIF AKAD MUDHOROBAAH
(Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari, Selasa
Tanggal, 16 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, MHI
NIP. 198401122015031003


Freddy Hidayat, S.H., MHI
NIP. 198808262019031003

Anggota


1. Dr. Hj. Mahmudah, M. El
2. Mohammad Ikrom, S.H., M. S. I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 112

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah ku persembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu yang menjadikan aku hamba yang senantiasa semangat berfikir, berilmu, beriman, cakap dan sabar menjalankan kehidupan di dunia ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal bagiku meraih cita-cita yang saya bangun dari awal. Maka dari itu skripsi yang sederhana ini yang masih banyak kekurangannya saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormatku yang tak terhingga, kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, Bapak Samsul Hadi dan Ibu Komang Sutiani yang telah membesarkan saya, mendidik dan menuntun saya di setiap langkah dengan penuh cinta dan kasih serta penuh kesabaran. Dan senantiasa berdoa demi tercapainya cita-cita anaknya.
2. Kepada seluruh keluarga, saudara maupun sepupu yang terus memotivasi saya dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada kakak Erfan Efendi M.Pd.I yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada tunangan saya Mahfud Efendi, S.H yang senantiasa bersedia direpotkan, selalu memotivasi dan mengajarkan banyak hal. Dan tidak lupa pula segenap teman-teman, Rif'ah Mualifah, Ifadatus Soimah, Ade Irma Suryani, Emha Putri Urwati Thobibah, M. Reza Saputra, Abd. Wafi, yang selalu membantu dan menemani dalam segala hal serta mengajarkan untuk peduli terhadap sesama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah beserta kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rosululloh Muhammad SAW.

Kerja keras beserta perjuangan yang telah peneliti lakukan, mampu mengantarkan pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudharabah (Studi kasus di desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember.” Tugas akhir yang ditunjukkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis sangat menyadari bahwa diperoleh karena dukungan dan juga peran banyak pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Babun Suharto, S.E., M. M., sebagai Rektor UIN KHAS Jember;
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Islam;
4. Bapak Dr. H Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan saran dan masukan dan mengarahkan saya pada awal penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Mohamad Ikrom. S.H.I, M.Si sebagai dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini;
7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan bekal ilmu dan yang tidak pernah lelah mengarahkan saya dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur;

8. Semua pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dan sangat membantu dalam penyusunan Skripsi ini;
9. Kepada seluruh informan ibu Hos, Ibu Lala, ibu Nita dan ibu Lina yang telah membantu dan menyempatkan waktu demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
10. Teman-teman saya HES 1 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu yang telah menemani pahit manis proses saya semasa kuliah;
11. Sahabat-sahabat saya se-organisasi PMII, KOPRI, HMPS HES yang telah mensupport saya dalam segala hal.

Peneliti belum bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf peneliti belum bisa membalas segala kebaikan yang telah dilakukan sebagaimana beliau dan temen-temen berikan. Penulis selalu memanjatkan doa semoga Allah memberikan keberkahan umur serta kemudahan dalam setiap Langkah menuju kebaikan dan kemanfaatan. Aminnn....

Penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, dengan kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik serta saran yang sangat berguna untuk perbaikan-perbaikan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

Jember, 9 Maret 2023

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Binti Novita Sari

NIM: S20192021

ABSTRAK

Binti Novita Sari, 2023 : *Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudharabah (Studi Kasus di Desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember).*

Kata Kunci : Tabungan Lebaran, Akad Mudharabah

Kegiatan Muamalah berupa tabungan lebaran kian marak terjadi dan berkembang cukup pesat, karna dinilai menjadi ajang bisnis yang menguntungkan. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya penerapan akad muamalah dalam islam terkadang menyebabkan kecurangan dan kerugian dari bebrapa pihak. Oleh karenanya perlu adanya kejelasan dan kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan muamalah tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember? 2. Bagaimanakah pandangan akad *mudharabah* tentang praktik tabungan lebaran di Desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember ?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik tabungan lebaran di desa Sidodadi kec. Tempurejo, kab. Jember. 2. Untuk mengetahui pandangan akad *mudharabah* terhadap praktik tabungan lebaran di Desa Sidodadi, kec. Tempurejo, kab. Jember.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode/ teknik. Kemudian sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder.

Penelitian ini memperoleh hasil yakni; 1. Bahwa pada pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember melakukan sistem bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana oleh pemilik bisnis (pengelola). Dimana pada proses pengelolaan dana diambil murni dari 100% dana milik peserta tabungan (*shohibul mal*) tanpa sedikitpun campuran dana milik pengelola. Namun pada pembagian keuntungan ini hanya kesepakatan perolehan bonus yang didapat peserta tabungan tanpa diketahui jumlah keseluruhan hasil keuntungan yang diperoleh. 2. Menurut tinjauan akad *Mudharabah* bahwa pada pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, praktiknya menggunakan konsep akad *mudharabah*. Namun pada faktanya ada beberapa syarat dari masing-masing rukun yang belum disempurnakan. Dari hasil analisis penulis bahwa tabungan lebaran ini masuk dalam jenis *mudharabah mutlaqah*. Sehingga Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, *fasid* (rusak). Sehingga pengelola hanya menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang tersebut dan keuntungan menjadi milik pemilik modal (peserta tabungan), hal ini menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENEKESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	22
1. Praktik Tabungan Lebaran dalam Fiqh Muamalah	22
2. Rukun dan Syarat Akad dalam Islam	26
3. Akad <i>Mudharabah</i>	28

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subyek Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data	58
G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Obyek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis Data Penelitian	67
C. Pembahasan Temuan	77
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN J E M B E R	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam mencukupi kehidupannya di dunia, termasuk di dalamnya mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Yang menjadi penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia adalah sifat manusia yang cenderung tidak pernah puas, menyebabkan mereka terus berusaha meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karenanya, akan muncul kebutuhan lain setelah satu kebutuhan dipenuhi, dan demikian seterusnya.² Sebagai perumpamannya, ketika seorang anak telah berhasil memiliki sepeda, kemudian ia melihat temannya yang asik menaiki sepeda motor maka si anak itu mulai menginginkan sepeda motor dan seterusnya seiring berkembangnya zaman. Keinginan ini akan terus beriringan dengan kebutuhan. Dengan usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Wajar saja selain sebagai makhluk sosial manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*). Yang mana manusia akan terus didasari pengorbanan dan manfaat yang akan diperoleh dalam setiap aktivitasnya. Bukan berarti makhluk ekonomi egois dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun, manusia yang senantiasa konsisten menyeimbangkan dirinya dengan lingkungan sekitarnya.³ Islam pun tidak memungkiri adanya motif ekonomi dalam diri manusia. Manusia dalam hidupnya sejatinya memiliki tujuan kehidupan dan kenikmatan akhirat yang

² Nurhadi et al., *Jelajah Cakrawala Sosial*, (Jakarta: CV. Citra Praya, 2009), 79.

³ Nurhadi et al., *Jelajah Cakrawala*, (Jakarta: CV. Citra Praya, 2009), 80.

didambakannya. Segala upaya di dunia hanya sebagai perantara guna mendapatkan tujuan tersebut. Akan tetapi ketika perantara berbalik menjadi tujuan, akan kita temui tipe manusia yang korup, serakah, manipulatif, monopolistik dan kikir.

Selama 1400 tahun-an umat islam hadir terhitung dari lahirnya agama islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. dengan ajaran yang disampaikan Nabi tersebut, umat Islam dituntut agar senantiasa hidup sejahtera baik dalam spiritual maupun material. Oleh karenanya perlu pemberdayaan dan pengoptimalan bagi kesejahteraan umat islam. Segala bentuk pengembangan dan pembaharuan (*reaktualisasi*) boleh diterapkan asal masih dalam batas yang masih memungkinkan.⁴ Sebagai umat muslim, kita senantiasa diarahkan agar menjalankan kehidupan dunia sesuai dengan yang disyariatkan islam. Syariah merupakan ajaran menuju Allah. Berupa aturan dan larangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Syariah dibagi menjadi ibadah dan muamalah. Ibadah mengatur hubungan vertikal kita dengan tuhan sedangkan muamalah mengatur hubungan horizontal kita dengan semesta, termasuk dengan manusia, bumi, hewan dan tumbuhan. Sehingga fikih pun ada dua jenis, fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Hukum asal dari fikih ibadah adalah semua dilarang kecuali emang ada aturannya. Oleh karenanya, urusan manusia dengan selain Allah diperbolehkan kreatif dan inovatif selama tidak ada dalil yang melarangnya.⁵ Setiap orang yang berakal sehat meyakini bahwa Allah selalu mementingkan kepentingan umum umat manusia, baik secara khusus

⁴ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 95.

⁵ A. Ifham Sholihin, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer* (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016), 126-127.

maupun umum. Mengenai keumuman kepentingan umum yang diciptakan Allah adalah mengenai kejadian dan kehidupan mereka. Mengenai kejadian manusia, Allah telah menciptakan manusia itu dari tidak ada menjadi ada dengan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat memanfaatkan kepentingan umum di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Allah telah berfirman dalam surat Al-Infithor:

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝
 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝
 الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Artinya: “Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu”. (Q.S. Al-Infitaar : 6-8).⁶

Kemudian mengenai kepentingan umum yang berkaitan dengan syari’at. Masalah syari’at ini erat kaitannya dengan kehidupan manusia, bahkan termasuk bagiannya. Dengan syari’at, maka terpeliharalah harta benda, kehormatan dan jiwa raga manusia. Sebagaimana kehidupan manusia yang tidak bisa berjalan tanpa undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan, wajib Allah menegakkan kepentingan umum umat manusia. Jika sudah pasti Allah memelihara kepentingan umum para hamba-Nya, kepentingan umum itu tidak boleh disia-siakan dengan alasan apapun juga. Jika ternyata kepentingan umum itu sesuai dengan nash, ijma’ dan dalil-dalil syari’at lainnya, hal

⁶ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 36.

tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi.⁷ Hukum (*legal*) haruslah didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: kepentingan umum, keadilan. Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum islam adalah kepentingan umum, kepentingan umum manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional “keadilan sosial”. Tawaran teoritik (ijtihadi) apapun dan bagaimanapun, baik didukung dengan nash atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya kepentingan umum kemanusiaan, dalam kaca mata islam adalah sah, dan umat islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya.⁸ Termasuk juga dalam kegiatan muamalah. Muamalah dilakukan dengan dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Prinsip ini mengingatkan bahwa segala bentuk muamalah perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan tidak dibenarkan.⁹

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah sejak dahulu sampai saat ini sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Manusia terus berupaya melakukan kegiatan yang menguntungkan demi meningkatkan kualitas hidupnya dengan melakukan pilihan terbaik untuk memenuhi

⁷ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 75.

⁸ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 78-79.

⁹ Aldy Darmawan Nugraha dan Sri Abidah Suryaningsih, “Peran Tabungan Parselan Hari Raya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Wonocolo Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 3, (Universitas Negeri Surabaya; 2019), 243.

kebutuhan yang ada. Oleh karenanya, sering kita jumpai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam pemenuhan kebutuhan. Selain tujuan yang baik, prinsip keadilan dapat memonitori (mengawasi) segala bentuk inovasi kegiatan muamalah agar tetap sesuai dengan yang telah ditentukan syariat.¹⁰

Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia baik secara perseorangan maupun kelompok (tim, grup, organisasi dan lain-lain) adalah bentuk inovasi kegiatan muamalah.¹¹ Dalam ajaran islam kegiatan ekonomi adalah tuntutan dan anjuran yang didalamnya terdapat unsur ibadah. Sejatinya kehidupan manusia terdapat unsur kehidupan ruhaniyah dan jasmaniyah, keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama islam tidak menganjurkan kehidupan di dunia yang hanya bermuara pada urusan akhirat tanpa memikirkan urusan duniawi. Oleh karenanya sebagai manusia wajib memperhatikan hubungan manusia dengan manusia juga.¹²

Kepemilikan pribadi dalam islam telah diakui dan tidak ada pembatasan didalamnya, seperti alat-alat produksi, cara maupun barang dagangan lainnya. Namun demikian, islam tidak menginginkan umatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya *materialism*. Islam melarang perolehan kekayaan melalui jalan atau cara yang illegal dan tidak bermoral

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018),7.

¹¹ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fatih Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹² Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 1.

dan juga menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan melakukan penimbunan kekayaan atau pengambilan keuntungan yang tidak layak, dari kesulitan orang lain atau penyalahgunaannya. Oleh karenanya, dalam bidang kegiatan ekonomi, islam telah memberikan aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pegangan umat muslim, dalam melangsungkan kegiatan ekonomi, baik aturan hukum yang terdapat dalam al-Quran maupun yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad saw.¹³ Fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Manusia dalam definisi di atas maksudnya adalah seseorang yang sudah *mukallaf*, yang sudah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal baligh dan cerdas.¹⁴

Sudut pandang ilmu fiqh menyatakan bahwa kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah mahdah, melainkan bab muamalah. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqh yang menyatakan;

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maknanya adalah suatu perkara muamalah pada dasarnya halal sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan untuk membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melarang sesuatu yang

¹³ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 4.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000), 7.

dibolehkan oleh Allah.¹⁵ Kaidah fiqh disini digunakan untuk membantu memudahkan proses penggalian hukum islam, dimana dalam kaidah fiqh memuat kumpulan hukum syariat yang universal.¹⁶

Fenomena yang terjadi di masyarakat ketika menjelang lebaran adalah kebutuhan pokok yang cenderung naik. Oleh karenanya, agar pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan, upaya masyarakat cenderung mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum lebaran tiba. Baik dengan cara melakukan pemesanan terhadap barang-barang kebutuhan lebaran jauh-jauh hari ataupun dengan menabung¹⁷. Tabungan adalah suatu simpanan uang (yang dengan sadar disisihkan) yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya.

Seiring perkembangan zaman, kini muncul inovasi yakni tabungan lebaran yang terbilang unik. Pada pelaksanaannya tabungan ini hanya bisa diambil ketika batas yang ditentukan tepatnya yakni ketika menjelang hari raya idul fitri. Tujuan tabungan ini lebih khusus sebagai solusi atas permasalahan kebutuhan yang lebih tinggi saat hari lebaran daripada hari biasanya. Berbagai jenis paket yang ditawarkan cukup beragam, diantaranya paket sembako dan paket daging. Keunikan lainnya adalah pada tabungan ini anggota dapat menentukan produk yang akan didapatnya nanti, seperti paket kue lebaran, sembako, atau bahkan daging sapi. Tabungan yang ada di desa

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 5.

¹⁶M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 8

¹⁷Idah Hamidah, Jalaluddin dan Ahmad Damiri, "Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang" *EKSISBANK* Vol. 3 No. 2, (Subang; 2019), 149.

Sidodadi, kecamatan Tempurejo, kabupaten Jember ini, sudah berlangsung selama lima (5) tahun terhitung sampai tahun 2022 dengan anggota yang mencapai puluhan orang. Sampai saat ini sudah muncul puluhan titik yang melakukan hal serupa, dengan beragam alasan yang mayoritas menjadikannya sebagai ajang bisnis.

Peneliti menemukan fakta bahwa pada sistem tabungan di desa ini pemegang dana (pemilik bisnis) memutar uang tabungan anggotanya untuk dikelola sendiri, dengan membuka jasa peminjaman modal kepada pengusaha lain disertai bonus tiap minimum peminjaman Rp. 5.000.000. Yang kemudian hasil dari usaha itu dibagi sesuai kesepakatan, dan disebut nisbah (bagi hasil) dalam aktivitas tabungan lebaran ini. Dengan kata lain peserta tabungan disebut sebagai pemilik modal untuk nantinya akan dikelola oleh pemegang dana, sebagai daya tariknya dana yang diterima pemilik modal nantinya akan bertambah. Hal ini yang menjadi alasan masyarakat terutama di desa lebih tertarik tabungan lebaran daripada tabungan biasa. Karena selain dapat kembali modal, pemilik modal juga akan mendapat manfaat atas hasil yang dikelola oleh pengelola modal.

Dalam pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi kec. Tempurejo, kab. Jember, pemegang dana akan memberikan penjelasan mengenai bonus yang akan didapat peserta tabungan yang disesuaikan dengan beberapa paket yang ditawarkan. Seperti pada paket sembako berisi 1 kardus mie sedap, 25 kg beras, 4 kg telur, 4 liter minyak, 5 kg gula dan 1 kardus teh Rio (gelas) (diisi

sesuai paket yang ada) dengan total uang senilai Rp. 600.000 akan mendapatkan bonus 3 kg gula dan berlaku kelipatannya.

Secara sepintas mungkin tabungan ini tidak ada permasalahan. Akan tetapi setelah ditelisik, penulis mendapatkan kecurigaan. Dimana dalam proses pengelolaan dana terdapat ketidak terbukaannya oleh kedua belah pihak. Kemudian tidak ada landasan yang jelas terkait sistem bagi hasilnya maupun akad yang digunakan. Selain itu kesepakatan yang diklaim oleh pihak terkait tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Tentu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antar pemilik bisnis dan peserta tabungan. Mengingat juga marak terjadi penipuan berkedok tabungan lebaran. Sehingga prinsip akad yang seharusnya menghindarkan kemudhorotan tidak terpenuhi.

Bagi masyarakat desa yang awam terhadap akad dalam bermuamalah, mungkin cukup tergiur dengan iming-iming tambahan hasil yang mereka peroleh. Meski tanpa adanya keterbukaan atau kejelasan dari pihak terkait. Pun juga dengan sistem bagi hasil yang dijanjikan diawal harus dengan pembagian yang adil dan jelas. Minimnya perhatian terhadap hal semacam ini menimbulkan banyaknya oknum yang menyalah gunakan bisnis tabungan lebaran. Sehingga munculnya kasus-kasus penipuan oleh pelaku bisnis tabungan lebaran.

Kemungkinan kecurigaan pertama, sampai pada ujung periode ternyata manfaat yang diperoleh dari pengelolaan dana melebihi dari pembagian hasil yang dijanjikan. Tanpa adanya keterbukaan hasil pengelolaan dana, masyarakat hanya menikmati hasil yang dijanjikan saja. Kedua, jika diakhir

periode ternyata pengelola modal mengalami kerugian, dan secara bersamaan tidak dapat memenuhi janji di awal akad, maka akan timbul kesalahpahaman antara sohibul mal dan pengelola modal, seperti kasus-kasus yang sering kali beredar. Ketiadaan penjelasan di awal tentang pembagian nisbah sering menimbulkan kesalahpahaman akhirnya. Lalu dengan menimbang kondisi pemahaman masyarakat desa tentang bermuamalah, ketakutan masyarakat atas kasus yang kerap terjadi, hingga tidak tercapainya prinsip keadilan, kiranya apakah mungkin kegiatan muamalah tersebut dapat dibenarkan?

Penerapan prinsip syariah yang belum jelas, tentu berakibat dalam proses pelaksanaan nantinya. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip Syariah.¹⁸ Seyogyanya harus ada prinsip yang jelas untuk mendasari kegiatan muamalah, seperti tabungan lebaran di desa Sidodadi, kec. Tempurejo, Kab. Jember.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti praktik tabungan lebaran di desa Sidodadi kec. Tempurejo, kab. Jember, penulis berharap agar menemukan solusi untuk terciptanya keadilan antara kedua belah pihak dan menghindari kemudhorotan. Dengan judul penelitian: ***“Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudharabah. (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember).”***

¹⁸ Ananda Harrio Aulia, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, Hukum Islam, Vol. XIV No. 1, (2014), 175.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan istilah fokus kajian. Pada bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember?
2. Bagaimanakah pandangan akad *mudharabah* tentang praktik tabungan lebaran di Desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran tentang arah yang hendak dituju dalam melaksanakan sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik tabungan lebaran di desa Sidodadi kec. Tempurejo, kab. Jember.
2. Untuk mengetahui pandangan akad *mudharabah* terhadap praktik tabungan lebaran di Desa Sidodadi, kec. Tempurejo, kab. Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan sebuah penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang memiliki sifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan juga bagi masyarakat secara menyeluruh. Kegunaan penelitian harus secara realistis, dari penjabaran tersebut maka disusunlah sebuah manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis memiliki harapan agar mampu menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal akad dan sistem yang dipakai dalam tabungan lebaran, yang dikaji melalui perspektif akad *mudharabah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, dikarenakan dengan adanya sebuah penelitian ini mampu memberikan informasi serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga masukan bagi pelaku bisnis agar nantinya memiliki kemudahan dalam menghadapi dinamika yang ada. Kemudian juga menjadi sarana untuk meningkatkan sebuah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya, terkait dengan akad dan sistem yang dipakai dalam tabungan lebaran, yang dikaji melalui perspektif hukum muamalah (*mudharabah*).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah. Bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penjabaran istilah yang ada di skripsi ini dan juga memudahkan dalam menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Pengertian Implementasi Praktik Tabungan Lebaran

“Pengertian implementasi adalah sebagai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci.” Menurut Zakki pada tulisannya yang berjudul Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli. Dapat diambil kesimpulan bahwa terwujudnya implementasi ketika telah adanya perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah dirangkai dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas namun dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan

¹⁹ Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemetasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu praktik.

Penggunaan kata praktik difungsikan sebagai pengfokusan pada obyek yang akan diteliti yakni pada proses atau alur pelaksanaannya, disesuaikan teori terkait. Teori yang dimaksud ialah teori yang dipakai dalam tabungan lebaran. Tabungan paket lebaran merupakan program tabungan yang diadakan setiap tahun juga mempersiapkan pemenuhan kebutuhan lebaran, memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan.²⁰

2. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad secara umum adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh terhadap sesuatu.²¹

Mudharabah diartikan sebagai akad yang didalamnya terdapat beberapa pihak. Pihak satu sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Teknisnya *shahibul mal* akan menitipkan modalnya kepada *mudharib*, kemudian dana tersebut

²⁰ Idah Hamidah, Jalaluddin dan Ahmad Damiri, “Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang”, EKSISBANK Vol. 3 No. 2, (Subang; 2019), 149.

²¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

akan dikelola oleh *mudharib* dan hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Dan kerugian akan ditanggung *shahibul maal* selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pihak *mudharib*.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan alur pembahasan skripsi dari awal bab sampai penutup.²² Selain menguraikan bagian isi skripsi, penulis juga akan menguraikan hubungan dari masing-masing bagian.

Bab I: Pada bab 1 yang berjudul pendahuluan berisi tentang latar belakang atau konteks penelitian dari skripsi ini. Kemudian dilanjut dengan fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab ini hanya fokus kepada pembahasan mengenai gambaran umum dari penelitian yang akan dibahas di dalam skripsi.

Bab II: Pada bab 2 akan menguraikan isi dari kajian pustaka yakni penelitian terdahulu dan kajian teori. Di dalamnya akan dibahas mengenai penelitian terdahulu yang memiliki sifat, ciri atau topik yang hampir sama, hal ini bertujuan sebagai bahan perbandingan atau komparasi sehingga penelitian ini bersifat aktual dan tidak ada unsur plagiasi. Kemudian disusul pembahasan mengenai teori-teori yang akan dipakai dalam menganalisis gejala-gejala yang ada di lapangan.

Bab III: Pada bab metode penelitian akan dijabarkan tentang teknik serta tahapan-tahapan dalam menganalisis. Diantaranya; pendekatan dan jenis

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),93

penelitian, lokasi, subyek, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapannya. Hal ini digunakan sebagai alat untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga mendapat hasil yang akurat dan dapat dapat dipercaya.

Bab IV: Bab Penyajian data dan analisis akan memuat gambaran umum dari obyek penelitian. Serta menampilkan hasil data yang diperoleh serta analisis dari peneliti. Dan disertai bahasan temuan.

Bab V: Pada bab penutup berisi kesimpulan, yang merupakan bab akhir dari semua isi penelitian, yang tidak lain merupakan hasil dari analisis pada bab IV dan menjawab fokus penelitian pada bab I. kemudian dilengkapi dengan saran terkait dengan pokok pembahasan penelitian.²³



²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 94-97.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bersifat sebagai bahan komparatif atau pembandingan dari penelitian ini. Agar menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Dan Sebagai bukti bahwa penelitian ini bersifat asli. Oleh karenanya peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Lilis Rosita Sari (2020) dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN LEBARAN (Study Kasus di Desa Bantengan Kec. Karanggede, Kab. Boyolali).

Skripsi ini membahas tentang Bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan lebaran dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan lebaran di Desa Bantengan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi yang pada akhirnya menuju ke penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah akad wadiiah dan riba.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Praktik pelaksanaan pengelolaan uang lebaran di Desa Bantengan, Kecamatan Karanggede,

Kabupaten Boyolali oleh penanggungjawab tabungan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan haram hukumnya karena setoran tabungan lebaran tersebut dikembangkan secara pribadi oleh penanggungjawab tabungan dengan cara dipinjamkan dengan bunga sebesar 10% selama 10 bulan yang jelas merupakan riba.²⁴

2. Hasil Penelitian Mirfaqotul Asdiqo' (2015), dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TABUNGAN LEBARAN DI PASAR TERSONO BATANG

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang serta pandangan hukum islam terhadap praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang, anggota akan mendapatkan bonus 1kg gula pasir setiap RP 100.000 dari uang tabungan anggota. Gula pasir tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan sehingga menghasilkan keuntungan. Kedua, system untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan, 50 tahun) ini adanya bunga yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam. Jika peminjam meminjam lebih dari 1 bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sedangkan dalam hukum islam telah melarang adanya tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena bisa dikategorikan riba. Ditinjau dari praktiknya, Tabungan Lebaran di

²⁴ Lilis Rosita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran (Study Kasus di Desa Bantengan Kec. Karanggede, Kab. Boyolali)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 79.

Pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba afan muda'afah, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.²⁵

3. Hasil penelitian Tri *Rahayu* Ningsih (2020), dengan judul PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH. (Studi Kasus di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktek akad Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam praktek akad Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ditinjau dari Fiqh Muamalah akadnya bertentangan dengan hukum awal akad yang telah disetujui. Demikian juga dalam pelaksanaannya bahwa akad wadiah dan hjarah yang digunakan belum sesuai dengan hukum Islam, yakni terletak pada tahap pembayaran setoran tabungan dan tahap pengembalian atau penyerahan paket tidak sesuai dengan perjanjian diawal.²⁶

²⁵ Mirfaqotul Asdiqo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang", (Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta, 2015). 80.

²⁶ Tri *Rahayu* Ningsih, "Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. (Studi Kasus Di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)", (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 97.

4. Hasil penelitian dari Dina Tri Wulansari (2018), PRAKTIK BAGI HASIL TABUNGAN IDUL FITRI DALAM BENTUK PARSEL DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG LARANGAN SIDOARJO.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisa Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil tabungan Idul Fitri dalam bentuk parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ini tabungan Idul Fitri menggunakan prinsip *mudharabah* yang dibenarkan Syariah bukan berdasarkan bunga. Ketentuan bagi hasil tabungan idul fitri tersebut menggunakan persentase yakni 40% Nasabah dan 60% BMT dengan menggunakan akad *mudharabah musharakah* yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Tabungan tersebut memiliki jangka waktu setahun yang keuntungannya hanya bisa diambil 15 menjelang hari raya idul fitri sehingga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan diawal, sehingga praktik bagi hasil itu sudah memenuhi ketentuan umum dalam hukum yang menyangkut keuntungan. Dalam tinjauan hukum islam dalam pembagian hasil yang berupa parsel lebaran diperbolehkan karena tidak ada ketentuan khusus atau hukum yang mengatur bagi hasil berupa barang selama tidak menyimpang dari aturan Syariah dan tidak ada yang merasa dirugikan kedua belah pihak, dan selama pembagian hasil tersebut dalam bentuk prosentase dan tidak diperjanjiakn secara nominal tertentu.²⁷

²⁷ Dina Tri Wulansari, "Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo". (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 86.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilis Rosita Sari (2020).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran (Study Kasus di Desa Bantengan Kec. Karanggede, Kab. Boyolali).	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tabungan lebaran. Metode yang dipakai dalam skripsi ini dan penelitian peneliti sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas praktik tabungan lebaran ditinjau dari hukum islam, sedangkan pada penelitian peneliti membahas praktik tabungan lebaran perspektif akad <i>mudharabah</i> .
2.	Mirfaqotul Asdiqo (2015).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Terseno Batang	Sama-sama membahas tentang praktik tabungan lebaran, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini membahas praktik tabungan lebaran ditinjau dari hukum islam, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tabungan lebaran perspektif akad <i>mudharabah</i> .
3.	Tri Rahayu Ningsih (2020).	Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. (Studi Kasus di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten).	Sama-sama membahas mengenai tabungan lebaran, dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada skripsi ini meninjau tabungan lebaran berdasarkan fiqh muamalah, sedangkan pada penelitian peneliti membahas tabungan lebaran lebih spesifiknya dari segi akad <i>mudharabah</i>
4.	Dina Tri Wulansari (2018).	Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di	Sama-sama membahas tabungan lebaran dan sama-sama menggunakan	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada skripsi ini lebih

		Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo.	metode kualitatif.	membahas praktik bagi hasil tabungan lebaran dalam bentuk parsel, sedangkan pada penelitian peneliti membahas praktik tabungan lebaran ditinjau dari segi akad <i>mudharabah</i> .
--	--	---	--------------------	---

Berdasar pada tabel diatas, penelitian pertama oleh Lilis Rosita Sari ini membahas praktik tabungan lebaran ditinjau dari hukum islam secara umumnya. Penelitian kedua oleh Mirfaqotul Asdiqo' membahas praktik tabungan lebaran ditinjau dari hukum islam. Penelitian ketiga oleh Tri Rahayu Ningsih meninjau tabungan lebaran berdasarkan fiqh muamalah. Dan pada penelitian keempat oleh Dina Tri Wulansari membahas praktik bagi hasil tabungan lebaran dalam bentuk parsel. Sedangkan pada penelitian peneliti lebih khusus kepada membahas praktik tabungan lebaran perspektif akad *mudharabah*. Bahwa penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Teori tabungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni dalam Pasal 1 Ayat 9 yang bunyinya “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,

dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁸ Sedangkan tujuan dari menabung itu sendiri adalah untuk pendanaan yang dikumpulkan dari masyarakat dengan tujuan biaya pembangunan serta lebih jauhnya juga untuk membiasakan masyarakat untuk menabung. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi, “Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”²⁹

Menurut Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 bahwa “Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *Wadiah*”³⁰. Fatwa tentang tabungan ini menegaskan bahwa dalam tabungan, akad yang dibenarkan adalah akad *Mudharabah* dan *Wadiah*. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah*. Dimana pemilik bisnis bertindak sebagai pengelola dan peserta tabungan bertindak sebagai pemilik modal. Adapun dalam menggunakan akad *mudharabah* memiliki dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik

²⁸ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat 9.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 74.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 02 tahun 2000 tentang Tabungan.

modal kepada pengelola.³¹ Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan. Yakni murni hanya dalam penitipan/ penjagaan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Dalam penggunaan akad wadiah terdapat dua bentuk. Yakni *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Pada *wadiah yad amanah* penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan kecuali diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Sedangkan pada *wadiah yad dhomanah* penitip memberikan hak kepada penerima titipan untuk menggunakan atau memanfaatkan titipan tersebut. Dan penitip maupun penerima titipan tidak diperbolehkan menjanjikan pembagian hasil dari keuntungan tersebut.³²

Lalu adapun maksud dari tabungan paket lebaran adalah suatu program tabungan yang pengadaannya dilakukan tiap bulan syawal pertahunnya (setelah hari raya) yang mana perhitungannya ditentukan di awal yang nantinya di ambil menjelang hari raya idul fitri. Jadi tabungan paket lebaran ini memang diadakan untuk menyiapkan kebutuhan lebaran agar tidak memberatkan jika hari raya telah tiba.³³ Dan pada prosesnya tabungan lebaran ini memiliki interaksi sosial dalam bentuk kerjasama, yang menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial,

³¹ Adriawan A. Karim, *Bank Ismail Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 359.

³² La Ode Alimusa, "Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), (Kendari; 2022), 2514.

³³ Idah Hamidah, Jalaluddin dan Ahmad Damiri, "Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang", *EKSISBANK Vol. 3 No. 2*, (Subang; 2019), 149.

dimana didalamnya terdapat aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.³⁴ Sehingga tabungan lebaran ini adalah salah satu bentuk pengembangan muamalah, yang tentunya harus disesuaikan dengan prinsip muamalah yang ada.

Hukum muamalah dalam islam memiliki beberapa prinsip yang berlaku untuk segala jenis kegiatan muamalah di masyarakat tidak terbatas pada inovasi umat islam selama tidak melanggar dari aturan islam. Adapun prinsip-prinsip ini dapat diperhatikan guna terwujudnya kegiatan yang ideal, sebagai berikut:

- a. “Hukum asal dari muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ada dalil (Al-Qur’an dan Hadits) yang mengharamkannya”.
- b. “Muamalah didasarkan dari pertimbangan adanya manfaat dan menjauhkan dari adanya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat”.³⁵
- c. “Muamalah dilakukan untuk menjaga nilai keadilan, menjauhkan dari segala bentuk penganiayaan, serta dari segala unsur yang memanfaatkan kesempatan sebagai kesempatan”.³⁶

2. Rukun dan Syarat Akad dalam Islam

Secara terminologis, akad diartikan secara umum dan khusus. Fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengartikan akad secara umum sebagai segala bentuk keinginan yang dimiliki manusia guna mengerjakan

³⁴ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, 156

³⁵ M. Noor Harisudin, *Fikih Muamalah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 18.

³⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), 10-11.

suatu hal, entah itu berasal dari keinginan satu belah pihak saja atau pun keduanya. Untuk keinginan satu pihak biasanya dalam bentuk wakaf, pembebasan. Sedangkan jika sumbernya dari kedua belah pihak, bisa seperti; jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn. Lalu untuk arti akad secara khusus yakni adanya suatu ikatan yang disyari'atkan memberikan pengaruh yang signifikan di antara ijab dan qabul.³⁷

Kemudian perlu diperhatikan pula mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah tepatnya pada bab 3 Pasal 22, terdapat empat rukun dari akad, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad (Aqidain)
- b. Objek akad (Mauqud alaih)
- c. Tujuan akad (Maudu al-aqd)
- d. Pernyataan kehendak dari para pihak (Sigat al-aqd)³⁸

Bersamaan dengan revolusi zaman yang juga ikut mempengaruhi perkembangan teknologi, pembuatan akad tidak menjadi hal yang utama karena ada beberapa kesamaan pengertian terhadap tata nilai, sebagaimana salah satu pihak tidak lagi perlu melakukan akad kepada pihak yang lain karena pihak tersebut telah diberi kepastian atau informasi, baik dalam bentuk ditempel maupun dengan cara ditulis. Sehingga dalam fiqh, model transaksi tanpa shigat akad seperti ini dikenal dengan *mu'athah*, yang masih tidak mendapat satu pendapat yang sama dari para ulama.

³⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 45-46.

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22

Kelompok pertama, yang mana Al-baijuri dan Shahibul Muhadzzab masuk ke dalamnya dan memiliki anggapan bahwa transaksi dengan cara *mu'athah* ini tidak sah, karena dianggap menghilangkan salah satu dari rukun akad yakni shigat. Selanjutnya kelompok kedua yang didukung oleh Imam Malik dan sebagian besar ulama Syafi'iyah, menganggap bahwa *mu'athah* adalah transaksi yang sah secara mutlak. Bagi mereka, hal paling penting dalam suatu transaksi jual beli tidak terletak pada ijab qabulnya, melainkan terletak pada kesediaan atau kerelaan antara penjual dan pembeli. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi patokannya adalah bagaimana kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat setempat. Apabila masyarakat tertentu menganggapnya sebagai suatu kebiasaan yang lazim, maka hukumnya sah-sah saja. Kemudian dalam kelompok ketiga yang mendapat dukungan dari Sayyid Sabiq dan sebagian ulama Syfi'iyah yang juga merupakan penengah diantara pendapat keduanya ini, berpendapat bahwa *mu'athah* dapat dianggap sah apabila ada suatu obyek jual beli yang dianggap remeh atau bukan suatu hal yang bisa dianggap besar. Contohnya kebutuhan sehari-hari atau makanan yang dijual di warung.³⁹

Telah diatur secara tegas dalam KUHPerdara Pasal 1320, mengenai syarat sah dari suatu perjanjian atau akad. Pada ketentuan *a quo* sendiri terbagi menjadi empat syarat sah, yaitu:

- 1) Kesepakatan antara kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

³⁹ *Jual Beli Tanpa Ada Kesepakatan Dahulu*, NU Online, juli 01, 2013, <https://islam.nu.or.id/syariah/jual-beli-tanpa-ada-kesepakatan-dahulu-xvF13>

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) Sebab halal.

Pada syarat sah perjanjian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua syarat. Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat subyektif, yang mana lebih berkaitan dengan subyek dari perjanjian tersebut. Dan syarat yang ketiga dan keempat tergolong syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian.⁴⁰

3. Akad Mudharabah

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum dasar dari pelaksanaan akad *mudharabah* adalah mubah (boleh), dengan syarat pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat yang tercantum dalam ke empat sumber hukum utama dalam islam yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' serta Qiyas. Sebagaimana dalam Firman Allah terkait dasar hukum atas akad *mudharabah* dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa', 29)

⁴⁰ Nury Khoiril Jamil, “Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 28

a. Pengertian akad *Mudharabah*

Akad sama halnya dengan perjanjian, hanya saja istilah perjanjian diambil dari Bahasa Indonesia, sedangkan istilah yang akrab dalam hukum ekonomi syariah adalah akad. Asal dari kata akad adalah *al-aqd* yang artinya mengikat, menjalin, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan pengertian *al-aqd* dalam Bahasa Indonesia berarti kontrak, atau suatu konsekuensi logis atas hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan manusia. Lalu makna akad secara istilah dalam hukum ekonomi syariah adalah persatuan antara ijab dan qabul yang dipertemukan oleh dua pihak hingga menimbulkan adanya akibat hukum pada obyek akad tersebut.⁴¹

Selanjutnya makna akad secara bahasa dapat diartikan sebagai ikatan atau tali pengikat.⁴² Dalam bahasa arab, bentuk jamak dari kata akad atau *al-aqdu* yaitu *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Ulama fiqh pun ikut memberikan definisinya, makna akad sebagai suatu hubungan yang terjalin di antara ijab dan qabul yang harus disesuaikan dengan syariat Islam, serta harus ditetapkan pula akibat hukum yang akan ditimbulkan dari obyek perikatan tersebut. Sehingga dalam hal ini, akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian dapat dimaknai sebagai sebuah kemitraan yang terjalin dengan disanding oleh nilai-nilai syariah.

⁴¹ Isretno, Evita, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Jakarta: Cintya Press, 2011), 26.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

Mudharabah atau *qiradh* adalah dua istilah yang sama. Yang membedakan keduanya, istilah *mudharabah* lebih akrab dipakai oleh orang-orang Irak, sedangkan penggunaan istilah *qiradh* digunakan oleh orang-orang Hijaz.⁴³ Jadi pengertian akad *mudharabah* merupakan akad dari suatu kerja sama yang terjalin antara dua pihak, yang mana pihak pertama (*shohibul maal*) berperan memberikan persediaan modal, dan pihak yang lainnya bertugas sebagai pengelolanya. Maka keuntungan usaha dengan menggunakan akad *mudharabah* ini dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan disebabkan oleh pengelola.⁴⁴

Akad ini merupakan bentuk perjanjian yang menguntungkan. Dimana di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Sebab pada akad ini terdapat bentuk kerja sama yang memudahkan orang yang memiliki modal namun tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya. Ada pula orang yang memiliki keahlian dalam hal pengelolaan namun tidak memiliki modal yang cukup. Lebih-lebih ada yang memiliki modal dan keahlian tapi tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Dengan demikian apabila terdapat kerjasama dalam menggerakkan perekonomian masing-masing dengan memadukannya dan disertai bagi hasil maka akan sangat menguntungkan satu sama lain.¹⁷

⁴³ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)", Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, 58.

⁴⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarokah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 113-116. ¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

Sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنْ صُهَيْبٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ, الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ, لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Dari Suhaib, berkata : Rasul SAW bersabda : Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqarradah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib).⁴⁵

Kalimat “berkah” yang terkandung dalam hadits tersebut mengizinkan adanya praktik dari akad *mudharabah*. Sehingga keempat ulama madzhab pun memberikan definisinya masing-masing terkait makna dari akad *mudharabah* tersebut sebagaimana berikut⁴⁶:

1) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّيْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

“Akad kerjasama dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”

Secara harfiah, Hanafiyah menegaskan bahwa sesungguhnya *mudharabah* itu merupakan akad (perjanjian, kontrak) yang telah dijelaskan bahwa unsur penting dalam perwujudan akad ini adalah melalui usaha dari salah satu pihak pemberi modal atas pihak yang lainnya. Namun belum dijelaskan terkait bagaimana cara pembagian keuntungan atas dua pihak yang telah berakad tersebut.

⁴⁵ Syafri Muhammad Noor, *Hadist-hadist tentang Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20.

⁴⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018) 157.

Sebagaimana juga tidak disebutkan atau dijelaskan secara rinci terkait syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh subyek akad dan syarat apa yang harus dipenuhi oleh obyek akad.

2) Menurut Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah:

عَقْدٌ تَوَكَّلِيٌّ صَادِرٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَجَرَ بِمُحْضُوصِ التَّقْدِينِ
(الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.

Seperti yang telah dijelaskan dalil diatas, ada beberapa syarat dan batasan yang harus dipenuhi serta bagaimana cara pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah*. Yang mana untuk membagi keuntungan dalam akad ini harus ditentukan secara jelas sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah melakukan akad tersebut. Namun definisi dari Malikiyah ini masih belum memberikan penegasan yang jelas terkait kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, tetapi lebih menjelaskan kepada bagaimana cara pembayaran dalam akad *mudharabah* itu sendiri. Definisi ini juga menetapkan bagaimana cara memelihara modal bagi pihak *mudharib* (amil) sebelum modal pengelola modal *mudharabah* mempengaruhi keabsahannya sebelum akad. Seperti halnya terdapat suatu perbedaan, terkadang ada momen ketika seorang wakil mengambil jumlah keuntungan tertentu dari pekerjaannya.

Sehingga tidak menjadi perhatian apakah modal tersebut mendapat keuntungan atau tidak. Sedangkan ada kondisi ketika seorang *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun kecuali sedang mendapatkan keuntungan dan ia hanya akan mendapatkan dengan jumlah tertentu sesuai dengan rasio pembagian keuntungan tersebut. Jadi Malikiyah lebih mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang harus memenuhi apapun dari masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut.

- 3) Menurut Imam Hanabilah berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَجَرَّ فِيهِ بِحُزْرٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

”Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

Dalil ini memang menyebutkan tentang pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sesuai dengan yang telah mereka tentukan sendiri. Akan tetapi dalil ini masih belum menyebutkan secara jelas terkait bagaimana cara pelafalan akad, serta syarat apa saja yang harus dipenuhi saat kedua pihak tersebut melakukan akad.

4) Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah:

عَقْدٌ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرٍ مَالٍ لِيَتَّجَرَ فِيهِ

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diijarakan”.

Dalam dalil tersebut, Syafi'iyah telah menegaskan terkait kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun dalil tersebut juga belum menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi saat melakukan suatu akad. Selain itu, belum diterangkan pula tentang cara pembagian keuntungan antara kedua pihak yang telah berakad.

Maka dari beberapa definisi yang telah diberikan oleh keempat mazhab ulama tersebut, dapat diambil satu kesimpulan bahwa *mudharabah* merupakan akad atau perjanjian kerja sama yang terjalin antara pihak pemberi modal (*shohibul maal*) dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), dengan adanya syarat yang harus dipenuhi dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan untuk kedua pihak dan jika ada kerugian maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak pemberi modal atau *shahibul maal*.⁴⁷

Adapun definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

⁴⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018) 160.

“*Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul maal, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha*”.⁴⁸


Maksud dari isi fatwa tersebut, *mudharabah* merupakan akad dilakukan oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* guna mendapatkan pembagian keuntungan dari suatu usaha, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut. Kemudian jika dalam prosesnya usaha tersebut mengalami kerugian, yang mana kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian pengelola (*mudharib*), maka hal tersebut akan ditanggihkan menjadi tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*) kembali. Namun jika itu adalah kerugian yang disebabkan oleh pengelola (*mudharib*), maka tentunya hal tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pengelola (*mudharib*).

b. Rukun dan syarat akad *Mudharabah*

Untuk menentukan sah tidaknya akad, para ulama pun telah mengisyaratkan beberapa rukun *mudharabah*. Namun terdapat salah satu rukun *mudharabah* yang masih menjadi bahan perbedaan pendapat oleh para ulama, yakni dalam lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, muamalah, atau kata-kata dengan makna yang sama dengannya.

⁴⁸ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirodh).

Beberapa perbedaan pendapat ulama terkait rukun *mudharabah* adalah menurut ulama Malikiyah rukun *mudharabah* terdiri dari *ra'sul maal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Lalu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* merupakan rangkaian ijab dan qabul dengan pelafalan yang dapat menunjukkan makna dari ijab dan qabul tersebut. Sedangkan pendapat dari ulama Syafi'iyah, terdapat enam rukun *mudharabah*, sebagai berikut:

- 
- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
 - 2) Pengelola (*mudharib*)
 - 3) Ijab qabul (*shigat*)
 - 4) Modal (*ra'sul maal*)
 - 5) Pekerjaan (*amal*)
 - 6) Keuntungan atau nisbah⁴⁹

Kemudian jumhur ulama juga ikut memberikan pendapatnya, menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yakni:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- 2) Modal (*ma'qud alaih*)
- 3) Ijab qabul (*shigat*)

Berdasarkan perbedaan pendapat dari para ulama tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa pada dasarnya akad *mudharabah* memiliki 4 rukun, yaitu:

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 139

a) Pelaku (*shahibul maal* dan *mudharib*)

Di dalam akad *mudharabah* terdapat dua peran yang harus diisi, yang mana salah satu pihak selaku pemilik modal (*shahibul maal*) kemudian pihak yang lainnya akan bertindak sebagai pengelola atau pelaksana usaha (*mudharib*).

b) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Dalam hal ini, pemilik modal (*shahibul maal*) harus bersedia mencantumkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha atau pengelola diharuskan menyerahkan pekerjaannya sebagai obyek *mudharabah*. Bentuk modal yang bisa diberikan bisa berupa uang maupun barang yang dapat dinilai uangnya. Sedangkan pekerjaan yang bisa diberikan sebagai obyek *mudharabah* bisa berupa keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain sebagainya.

Sejatinya para fuqaha hanya memperbolehkan pemberian modal dalam akad *mudharabah* dalam bentuk uang tunai. Sebab jika modal yang diberikan berupa barang, maka tidak bisa dipastikan berapa taksiran nilai mata uang dari barang tersebut. Dengan kata lain, terdapat ketidakpastian (*gharar*) nilai dari modal *mudharabah* tersebut. Akan tetapi bagi para ulama madzhab Hanafiyah, mereka memperbolehkan modal berupa barang dengan

syarat nilai barang yang dijadikan setoran modal, harus sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul ini merupakan konsekuensi yang lahir dari prinsip *attaraddin minkum* (saling rela). Jadi pihak pemilik modal dan pengelola modal telah sama-sama rela untuk mengikat diri mereka dalam akad *mudharabah*. *Shahibul maal* setuju untuk berkontribusi dalam pemberian dana atau modal, sedangkan *mudharib* juga setuju untuk berkontribusi sebagai tenaga kerja.

d) Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah* ini. Keuntungan ini merupakan bentuk ganjaran yang berhak diterima baik oleh pemilik modal maupun pengelola. Pemilik modal berhak menerima nisbah tersebut karena telah memberikan modalnya di awal, sedangkan pengelola mendapatkan imbalan dari kerjanya.⁵⁰

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *mudharabah* dinyatakan sah, yakni sebagai berikut :

a. *Shahibul maal* dan *mudharib*

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yakni dapat berperan sebagai majikan dan wakil dengan baik. Sebab seluruh pekerjaan yang akan

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafino Persada, 2014, . 205.

ditanggung oleh *mudharib* akan selalu berpatokan pada perintah yang diberikan *shahibul maal* selaku majikan dalam akad tersebut. Selain itu, perintah dari *shahibul maal* juga mengandung unsur *wakalah* yang berarti mewakilkan. Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi kedua pihak tersebut adalah harus memiliki kecakapan yang baik untuk terlibat dalam perbuatan hukum, atau dalam arti lain tidak memiliki gangguan kecakapan dalam bentuk apapun seperti gila, sakit atau gangguan yang lainnya. Namun jumhur ulama tidak memberikan ketetapan pada kedua pihak harus sama-sama beragama islam. Karena pada praktiknya di kehidupan bermasyarakat, akad *mudharabah* ini juga dapat dilaksanakan oleh siapapun baik beragama islam atau non muslim.⁵¹

b. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Dalam pengucapan *Shigat* (ijab dan qabul), pihak *shahibul maal* dan *mudharib* harus menunjukkan kemauan mereka terkait tujuan masing-masingnya saat melakukan akad/kontrak.⁵² Lafadz-lafadz di dalam ijab menggunakan asal kata serta turunan dari *mudharabah*, *muqaradhah* dan muamalah atau menggunakan lafadz yang maknanya serupa dengan lafadz-lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz dalam qabul berasal dari pengelola atau perkataan *'amil*. Seperti perkataan “saya setuju” atau “saya terima” dan lain sebagainya. Jadi jika ijab dan qabul telah

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 155.

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

terpenuhi oleh kedua belah pihak, maka akad *mudharabah*-nya pun dianggap telah sah.

c. Modal

Dalam pengertiannya, modal merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk mewujudkan tujuan dari kesepakatan yang telah disebutkan dalam akad *mudharabah*. Syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan modal, yakni sebagai berikut:

- 1) Modal harus dalam bentuk uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Selain itu, mayoritas ulama memang tidak memperbolehkan modal dalam bentuk barang, entah barang bergerak maupun tidak bergerak.
- 2) Modal tidak boleh samar-samar dan dapat diketahui jumlahnya. Apabila modal masih samar atau tidak memiliki kejelasannya, ditakutkan hal tersebut akan mengakibatkan ketidakjelasan keuntungan pula. Sehingga agar akad *mudharabah* bisa dianggap sah, maka modal yang dikeluarkan harus memiliki status yang jelas dan pasti.
- 3) Modal tidak boleh dikeluarkan dari piutang, dan harus berupa uang cash. Jadi berdasarkan syarat ini, modal yang dikeluarkan tidak boleh berupa tanggungan utang dari pengelola modal kepada pemilik modal.

- 4) Modal harus sudah siap saat akad *mudharabah* tersebut dilaksanakan.
- 5) Modal harus langsung diserahkan kepada pengelola (*mudharib*), karena jika pemilik modal tidak menyerahkan modal tersebut pada pengelola, maka akad *mudharabah* akan dianggap telah rusak. Keterangan lebih lanjut dari kutipan M. Ali Hasan yang berpendapat bahwa “menurut Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i, jika *shahibul maal* masih memegang sebagian dari modal yang harusnya ia serahkan sepenuhnya, maka akad tersebut tidak akan bisa dibenarkan. Namun Madzhab Hanbali memiliki pendapat yang berbeda yakni membolehkan pemilik modal untuk memegang sebagian modal tersebut, dengan syarat tidak akan mengganggu jalannya pekerjaan tersebut”.⁵³

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau *nisbah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut

⁵³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, 62.

kesepakatan bersama.⁵⁴ Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring (PLS)*, dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *shohibul mal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁵⁵ Dalam tafsir M. Quraisy Syihab menerangkan pengertian Taradin yang berarti bahwa pada setiap transaksi sikap saling suka adalah tuntutan dan keharusan, kendati sikap rela merupakan sesuatu yang terpendam di dalam hati. Serah terima dianggap menunjukkan nilai suatu kerelaan sebagai tolak ukur dan tanda terlihat baik.⁵⁶

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga

⁵⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014), 206.

⁵⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafino Persada, 2014) 209

⁵⁶ Nury Khoiril Jamil, "Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 25

halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁵⁷

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.⁵⁸

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara garis besar *mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment)* dan *mudharabah*

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 172.

⁵⁸ Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 143.

muqayyadah (restricted investment). Dalam akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan dan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis.⁵⁹

Sementara dalam akad *mudharabah muqayyadah (restricted investment)*, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal⁶⁰

Dalam fatwa DSN MUI No. 115//DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* disebutkan ada empat macam *mudharabah*, yaitu:⁶¹

“(1) *Mudharabah Muthlaqah*, bentuk kerja sama antara sahibul mal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. (2) *Mudharabah Muqayyadah*; *shohibul mal* memberikan Batasan-batasan kepada *mudharib* seperti menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya. Shahibul maal dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan harta *mudharabah*, dan persyaratan ini sering

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 231.

⁶⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 157.

⁶¹ fatwa DSN MUI No. 115//DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. Dan apabila *mudharib* bertindak yang bertentangan dengan pengawas, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. (3) *Mudharabah Tsuna'iyah*; akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*. (4) *Mudharabah Musytarakah*; akad *mudharabah* yang pengelolaannya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.⁶²

d. Ketentuan-ketentuan dalam akad *mudharabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
- 2) Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- 3) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- 4) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.

⁶² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 112.

- 5) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mdharabah*.
- 6) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- 7) Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.

Selain ketentuan diatas, ada ketentuan tentang hak bagi pemilik modal dan pengelola modal. Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Kemudian hak-hak pengelola modal yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam, yaitu 1) biaya kegiatan, dan 2) keuntungan yang ditentukan dalam akad.⁶³ Pengelola modal (*mudharib*) mempunyai hak nafkah selama menjalankan modal. Hanya saja, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Batasan nafkah tersebut.

Menurut Imam Syafi'I, pengelola modal tidak mempunyai hak nafkah dalam menjalankan modal atau usaha. Karena ia akan mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Apabila pengelola modal meminta biaya hidup (*living cost*) saat akad, maka akad *mudharabah* menjadi rusak. Sementara menurut Ibrahim al-Nakha'I

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 382.

dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa pengelola modal berhak atas nafkah atau biaya hidup, baik saat bepergian menjalankan usaha maupun saat di rumah. Menurut mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik dan kalangan Zaidiyah, pengelola modal berhak mendapatkan nafkah (*living cost*) saat menjalankan usahanya, termasuk tempat tinggal, makan dan keperluan lainnya. Hanya saja ia tidak berhak atas nafkah tersebut saat di rumah atau sedang tidak menjalankan usaha. Biaya nafkah tersebut bisa diambil dari modal maupun dari keuntungan. Sementara menurut kalangan Hanbaliyah pengelola modal diperbolehkan mensyaratkan adanya nafkah atau meminta nafkah kepada pemilik modal. Persyaratan ini dibuat saat akad.⁶⁴

Ketentuan *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tercantum pada bab VIII dalam Pasal 238-253.

Sebagai berikut :

“Pasal 238 :

- (1) Status benda yang berada ditangan *mudharib* yang diterima dari shohibul al-mal adalah modal.
- (2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil shahibul al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dari *mudharabah*, menjadi milik bersama.

Pasal 239 :

- (1) *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- (2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.

⁶⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 158-159

- (3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- (4) *Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/ atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 240:

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/ atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241:

- (1) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad *mudharabah*.
- (2) *Mudharib* berhak menandatangani dan menginvestasikan harta kerja sama dengan system Syariah.
- (3) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242:

- (1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagian imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243:

- (1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 244:

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245:

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* apabila mendapatkan izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu.

Pasal 246:

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/ shahib al-mal dan *mudharib*, dibagi secara proposional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247:

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal.

Pasal 248:

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249:

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/ atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/ atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 250:

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251:

- (1) Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- (2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- (3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*.
- (4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan *shulh/ al-shulh* dan/ atau melalui pengadilan.

Pasal 252:

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253:

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254:

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.”⁶⁵

⁶⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 238-253

e. Aplikasi *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian (dalam konteks pembiayaan)

- a) Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha Lembaga keuangan.
- b) Dalam hal terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggungan Lembaga keuangan, kecuali jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, Lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.

2. Aplikasi (dalam konteks pembiayaan)

- a) Pembiayaan modal kerja; modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industry, perdagangan dan jasa.
- b) Pembiayaan investasi; untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya.
- c) Pembiayaan investasi khusus; bank bertindak dan memosisikan diri sebagai *arranger* yang mempertemukan kepentingan pemilik dan, seperti Yayasan dan Lembaga keuangan non bank, dengan pengusaha yang memerlukan.

3. Praktik pembiayaan *Mudharabah*

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Jika

pembiayaan berakad jual beli (*bai' bil tsaman al-ajil* dan *murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit. Namun, jika pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah (*musyarakah* dan *medharabah*), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup *njlimet* atau susah.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), yaitu (a) nisbah bagi hasil yang disepakati, (b) tingkat keuntungan bisnis actual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang ada dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

4. Cara menentukan nisbah

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek : data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return actual* bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Penentuan *nisbah* bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah*, yaitu: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah mutlaqah*

Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* adalah pembiayaan yang memiliki dana tidak diminta syarat, kecuali syarat baku untuk berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk ini, nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate (ERP)*. ERP diperoleh berdasarkan (1) tingkat keuntungan rata-rata pada industry sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari nilai *required profit rate (RPR)* yang berlaku di bank yang bersangkutan.

b. Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

Pada pembiayaan jenis ini, nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat lain di luar syarat kebiasaan *mudharabah*.⁶⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 164-165

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi penjelasan (deskripsi) mengenai pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang dipakai oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis. Adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research/ study case* (penelitian lapangan/ studi kasus). Yaitu mengkaji persoalan yang terjadi dalam kegiatan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik di lapangan, dalam hal ini yakni kegiatan tabungan lebaran di desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember.

Kemudian pendekatan yang dilakukan peneliti ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ini akan mengumpulkan dan mengkaji data primer yang didapat secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara informan. Dengan maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh informan seperti cara pandang dan sebagainya, maupun yang terjadi di lapangan seperti wanprestasi atau yang lainnya. Dalam penelitian kualitatif tentunya dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.⁶⁷ Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

⁶⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

menghasilkan data deskriptif dan berusaha menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁶⁸

Dikutip dari pernyataan David Williams, bahwa “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah”.⁶⁹

B. Lokasi Penelitian

Pada lokasi penelitian yang peneliti peroleh adalah di desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember, lebih tepatnya pada bisnis tabungan lebaran yang dimiliki oleh ibu Hos. Demikian lokasi ini menjadi obyek dimana penelitian akan dilakukan dan lokasi dimana didapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi oleh peneliti didasarkan pada pertimbangan kemenarikan, dan kesesuaian topik yang dipilih. Dan dengan jarak yang tidak sulit ditempuh, memungkinkan peneliti dapat menelisik lebih dalam dan terjun langsung di lapangan, sehingga keakuratan data dapat terwujud. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru⁷⁰.

⁶⁸ M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), 9.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 5

⁷⁰ T. Heru Nurgiansah, *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 63

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁷¹ Beberapa sumber data yang diperlukan oleh peneliti yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti⁷². Penelitian ini menggunakan data primer berupa keterangan wawancara langsung dari beberapa pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung. Dan dalam hal ini penulis mendapatkan keterangan secara langsung dari:

- a. Pemilik bisnis tabungan lebaran di Desa Sidodadi.
- b. Peserta tabungan (pemilik modal) sebanyak tiga orang.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan sumber data primer. Data Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum atau pun publikasi yang bersifat ilmiah dan

⁷¹ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

⁷² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54

berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data ini juga dapat ditemukan dalam monografi, laporan, buku, jurnal, dan publikasi data surat kabar dari lembaga- lembaga lain.⁷³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁷⁴ Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas segala gejala yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di lapangan tentang pro dan kontra mengenai sistematis pelaksanaan kegiatan muamalah berupa tabungan lebaran dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau

⁷³ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), .121

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2016), .241

keterangan yang dibutuhkan.⁷⁵ Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan lokasi, kondisi masyarakat dan kejadian yang terjadi.

Secara garis besar jenis wawancara dibedakan menjadi dua, yakni; (1). Wawancara terencana dan (2). Wawancara insidental. Wawancara terencana dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk melakukan wawancara terencana, pewawancara terlebih dahulu harus menyiapkan *interview guide* (pedoman wawancara) dan menentukan narasumber atau informan yang relevan. Narasumber yang dimaksud adalah pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan tema yang telah direncanakan. Sedangkan dalam wawancara insidental pewawancara kurang memungkinkan untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, mengingat obyek atau peristiwa yang terjadi bersifat insidental atau tidak terencana. Kendati demikian, bukanlah berarti bahwa pewawancara tidak memiliki pengetahuan mengenai cara atau aturan wawancara tertentu.⁷⁶

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Husnul Khotimah (Hos)	Pemilik bisnis
2.	Lala	Peserta tabungan
3.	Nita	Peserta tabungan
4.	Lina	Peserta Tabungan

⁷⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 83.

⁷⁶ Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana, Universitas Udayana, 2016), 4

3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan sumber data yang sudah terkumpul.⁷⁷ Dokumentasi termasuk dari bagian cara untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Pada penelitian ini pengumpulan data untuk bahan analisis melalui dokumentasi pribadi subjek penelitian dan keterangan masyarakat.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif,⁷⁸ yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa Analisis pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa deskriptif mengenai subjek yang diteliti. Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data Triangulasi sumber dan metode untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik

⁷⁷ Rianto Adi, *Metodologi penelitian social dan hukum* (kajarta: Granit,2004), 118.

⁷⁸ Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 15-20.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada sumber yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan metode yang berbeda.⁷⁹ Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me- recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.⁸⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian-bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, dan sampai pada tahap penulisan laporan.

Tahap yang kita perlu lakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu pra lapangan, tahap pekerjaan dan tahap analisis

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan

⁷⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), . 332

- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Persoalan etika penelitian⁸¹
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan objek penelitian
 - d. Pengumpulan data
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
 3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 127-134

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pemaparan gambaran obyek penelitian disini, dimaksudkan untuk menerangkan mengenai situasi maupun keadaan obyek yang tentunya berhubungan dengan penelitian.

1. Sejarah Singkat Diadakan Tabungan Paket Lebaran

Tabungan lebaran di desa Sidodadi, tepatnya di dusun Jatirejo RT. 04, RW. 06, diinisiasi oleh ibu Husnul Khotimah, atau lebih akrabnya dipanggil ibu Hos sendiri. Bisnis ini dimulai sejak tahun 2017, dan telah berjalan 5 tahun terhitung sampai pada pelaksanaan wawancara. Dari penjelasan inisiator tabungan lebaran (ibu Hos) bahwasanya bentuk paket ada 2 macam, yakni sembako dan daging sapi. Tindak lanjut uang yg masuk dari tabungan nantinya dikelola pada usaha milik pribadi. Diakui oleh pengelola tidak ada kerugian yang sifatnya signifikan, hanya sesekali mengalami kerugian namun masih bisa tertutupi oleh keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana itu.⁸²

Di dalam program tabungan paket lebaran memiliki tujuan yakni, sebagai pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan jika dapat diangsur sejak dini, dan tidak repot dalam membelanjakan kebutuhan lebaran. Maka Tabungan paket lebaran bergerak dalam kegiatan tabungan sekaligus usaha pengadaan barang-barang kebutuhan lebaran

⁸² Husnul Khotimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Oktober 2022.

Sejarah Diadakannya Tabungan Lebaran yaitu berdasarkan pengalaman pribadi dari Pengelola tabungan yaitu ibu Hos. Saat sedang berada di rumah tetangganya pada acara rutin masyarakat setempat, disana terdapat program arisan yang diundi tiap minggunya berbentuk uang. Kemudian muncul saran dari salah satu dari ibu-ibu arisan tersebut mengusulkan agar mengadakan tabungan untuk pemenuhan kebutuhan lebaran. Dan ditanggapi oleh ibu-ibu lain dengan antusiasnya. Berdasarkan pengalaman tersebut, ibu Hos tertarik untuk mengadakan tabungan dalam bentuk yang berbeda yaitu Tabungan Paket Lebaran yang diadakan di desa Sidodadi. Sehingga pada tahun 2017 ibu Hos pun mencoba mempromosikan program tabungan paket lebaran tersebut kepada warga sekitar rumah serta pembeli ditokonya dengan cara memperkenalkan produk tersebut melalui sebuah katalog yang berisi gambar serta harga paket yang harus dibayarkan setiap minggu atau bulan. Tabungan lebaran (ibu Hos) merupakan salah satu dari bisnis tabungan lebaran di desa Sidodadi yang bisa dibilang termasyhur karena terdapat system bagi hasil tersebut.

a. Jenis Paket Yang Ditawarkan

Didalam paket tabungan lebaran ini memiliki dua pilihan paket yang terdiri dari berbagai macam produk dengan beragam harga yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Jenis Paket Tabungan Lebaran

No	Paket	Barang	Harga
1.	Sembako	1 kardus Mi Instan 25 kg Beras 4 kg Telor 4 l Minyak 5 kg Gula 1 kardus Teh Rio	Rp. 600.000
2.	Daging	3 kg daging sapi	Rp. 300.000

b. Peserta Tabungan Lebaran

Bisnis tabungan lebaran bu Hos yang telah berjalan lima (5) tahun terakhir ini, pada perkembangannya cukup menggiurkan masyarakat sekitar, bahkan sampai ke desa lain. Karena dalam perjalanannya hampir tidak ditemukan masalah yang signifikan. Ketelatenan dan sifat amanah dari pemilik bisnis membuat anggota pada bisnis ini terus bertambah. Berikut daftar anggota tabungan lebaran padan tahun 2022-2023.

Tabel 4.2
Daftar Peserta Tabungan Lebaran Paket Sembako⁸³

No	Nama	Alamat	Jenis Paket
1.	Ika	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
2.	Lina	Jatimulyo	Sembako
3.	Op	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
4.	Yuli Fahri	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
5.	Fikoh	Jatimulyo	Sembako
6.	Gilang	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
7.	Iba	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
8.	Rohis	Jatimulyo	Sembako
9.	Lala	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
10.	Umi Sa'adah	Jatimulyo	Sembako
11.	Rosidah	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
12.	Lut	Jatirejo-Sidodadi	Sembako

⁸³ Tabungan Lebaran ibu Hos, "Buku Administrasi", 22 Oktober 2022

13.	Rahmani	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
14.	Upit	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
15.	Nikmah	Karang Tengah	Sembako
16.	Kia Yoko	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
17.	Mon Fahrul	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
18.	Fotim Kutuk	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
19.	Mak Las	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
20.	Neli	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
21.	Ita	Pondokmiri	Sembako
22.	Roki	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
23.	Lilis	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
24.	Al Aga	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
25.	Eni Arkan	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
26.	Jannah Nada	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
27.	Boiroh	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
28.	Rike	Sidodadi	Sembako
29.	Reni Ontong	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
30.	Nurul	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
31.	Sri/ Diko	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
32.	Ela Kidol Maki	Jatimulyo	Sembako
33.	Rodatun/ Mos	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
34.	Siti	Sidodadi	Sembako
35.	Yuyun Toladi	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
36.	Sinta	Sidodadi	Sembako
37.	Maktri Tukul	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
38.	Ton/ Bandi	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
39.	Fatim	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
40.	Ali	Kraton	Sembako
41.	Ruroh	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
42.	Bay	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
43.	Anis	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
44.	Luluk	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
45.	Binti	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
46.	Rohis	Jatimulyo	Sembako
47.	Tukem Hanik	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
48.	Ana/ Yono	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
49.	Mumakinah	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
50.	Yatik (toko)	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
51.	Ani Matus	Jatirejo-Sidodadi	Sembako
52.	Jul	Pondokmiri	Sembako

Tabel 4.3
Daftar Peserta Tabungan Lebaran Paket Daging

No	Nama	Alamat	Jenis Paket
1.	Umi/ Sifa	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
2.	Sud (warung)	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
3.	Roton	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
4.	Suyati	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
5.	Yuyun	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
6.	Yesi Masmudi	Jatimulyo	Daging Sapi
7.	Eni	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
8.	Sucik/ Eko	Jatimulyo	Daging Sapi
9.	Ani Sutris	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
10.	Farid	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
11.	Ten	Pondokmiri	Daging Sapi
12.	Par	Pondokmiri	Daging Sapi
13.	Isti/ Janah	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
14.	Al/ pila	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
15.	Nur/ Simin	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
16.	Afa	Jatimulyo	Daging Sapi
17.	Zainuddin	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
18.	Nita	Sidodadi	Daging Sapi
19.	Por	Jatimulyo	Daging Sapi
20.	Ris	Jatimulyo	Daging Sapi
21.	Umi Kidul	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi
22.	Saiba/ Dol	Jatirejo-Sidodadi	Daging Sapi

2. Pelaksanaan tabungan paket lebaran di desa Sidodadi, kec. Tempurejo, kab. Jember

Pelaksanaan tabungan lebaran (Ibu Hos) di desa Sidodadi, kec.

Tempurejo, kab. Jember memiliki beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Pendaftaran Mengikuti Tabungan Lebaran

Tahapan pendaftaran tabungan lebaran dilakukan pada saat calon peserta tabungan menghubungi pemilik bisnis tabungan lebaran, yakni ibu Hos. Biasanya para calon peserta tabungan lebaran terlebih dulu menanyakan jenis paket yang ada dan kejelasan

sistematika pembayaran. Pada komunikasi inilah pemilik bisnis akan menjelaskan mengenai jenis paket, produk yang akan diperoleh, system pembayaran, kapan produk tabungan lebaran akan dibagikan dan bonus yang akan didapat nanti. Setelah calon peserta merasa cocok dan ingin ikut serta dalam tabungan lebaran, pemilik bisnis akan mencatat nama peserta beserta alamatnya, jenis paket yang dipilih dan menghitung jumlah uang yang harus dibayar tiap minggunya. Kemudian terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸⁴

2. Tahap Pembayaran atau Penyetoran

Setelah peserta tabungan sepakat untuk mendaftar, pembayaran atau penyetoran akan dilakukan seminggu sekali selama 10 bulan, atau angsuran sebanyak 40 kali sesuai harga masing-masing paket. Pada paket sembako senilai Rp. 600.000, peserta akan membayar tiap minggunya senilai Rp. 15.000. dan pada paket daging senilai Rp. 300.000, peserta akan membayar tiap minggunya senilai Rp. 7.500.

Jika selama lima kali berturut-turut peserta tidak membayar angsuran, maka peserta bisa dianggap gugur. Dan sejumlah uang peserta yang masuk akan dikembalikan dengan potongan 10% (sebagai biaya pengurusan). Namun peserta bisa memilih untuk tetap lanjut dengan syarat melunasi tunggakan sebelumnya dan melanjutkan angsuran berikutnya.

⁸⁴ Husnul Khotimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Oktober 2022.

3. Tahap Penyerahan Produk Paket

Sesuai kesepakatan diawal antara pemilik bisnis dan penabung, produk tabungan lebaran akan dibagikan maksimal H-10 sebelum lebaran. Yang mana penyerahannya dilakukan di rumah masing-masing, atau bisa diambil dirumah pemilik bisnis dengan komunikasi terlebih dahulu lewat handphone. Pada tabungan lebaran ini, penyerahan produk dilakukan langsung serentak sesuai produk yang tercantum di katalog.

4. Tahap Pembagian Bonus

Pembagian bonus yang dijanjikan diawal akan dibagikan setelah lebaran. Pada paket sembako, setiap Rp. 600.000 terdapat bonus 3 kg gula. dan pada paket daging, setiap Rp. 300.000 terdapat bonus 1 1/2 kg gula.⁸⁵ Pada pelaksanaannya menurut pengakuan informan, pada bisnis tabungan lebaran ini tidak pernah menciderai janji, sehingga terkenal amanah.⁸⁶

B. Penyajian Data dan Analisis Data Penelitian

Mengkaji pengolahan data yang telah didapat dari informan selaku pemilik bisnis dan peserta tabungan di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember. Dimana data tersebut diperoleh peneliti melalui wawancara sebagai metode untuk mendapatkan data yang objektif. Selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai penunjang.

⁸⁵ Husnul Khotimah, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember, 22 Oktober 2022.

⁸⁶ Lala, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab Jember, 23 Oktober 2022.

Penyusunan dalam analisis data ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan semua data. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode guna untuk memberi pemaparan serta penafsiran. Sesudah data dianalisis selanjutnya disimpulkan secara induktif yaitu simpulan khusus ke simpulan umum.

Maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember terkait permasalahan praktik tabungan lebaran.

1. Bagaimana alur pembayaran dalam paket tabungan lebaran ?

Terkait dengan alur pembayaran pada tabungan lebaran ibu Hos di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, peneliti perlu melakukan wawancara terhadap pelaku yang terlibat langsung dalam proses pembayaran ini. Diantaranya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Hos selaku pemilik bisnis dan beberapa peserta tabungan yakni ibu Lala dan ibu Nita. Adapun penuturan ibu Hos sebagai berikut :

“Sampek tahun iki, akeh wes seng melok daftar nduk. Biasae lek wes melbu bulan syawal akeh seng moro neng umah. Mengko neng ulan sak uwise mulai wes setorane. Biasae lek wes wayahe nagih, yo tak parani siji-siji, kadang yo onok seng moro neng omah nduk. Pokok aku mesti keliling tiap minggune ning umahe wong-wong seng melok tabungan. Dadi setorane kui tiap minggu, kadang yo onok seng dobeli langsung. Pokok bayar langsung tak catet neng buku tabungan.”⁸⁷

(Sampai tahun ini, banyak sudah yang ikut daftar, nak. Biasanya

kalau sudah masuk bulan syawal (lebaran) banyak yang dating ke rumah.

⁸⁷ Husnul Khotimah, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab Jember, 22 Oktober 2022.

Nanti di bulan selanjutnya baru mulai setoran awalnya. Biasanya kalau sudah waktunya nagih, ya saya datangi satu-satu, kadang ya ada yang langsung datang ke rumaah, nak. Pokok saya selalu keliling tiap minggunya ke rumah orang-orang yang ikut tabungan. Jadi setorannya itu tiap minggu, kadang ya ada yang langsung bayar dobel. Pokok setiap bayar langsung saya catat di buku tabungan.)

Hasil wawancara tersebut, memperoleh kesimpulan bahwa pada tabungan lebaran ibu Hos menurut pemilik bisnis pembayaran dilakukan tiap minggunya. Bahwa terhitung sepuluh (10) bulan setelah bulan syawal. Maka pada alur pembayaran tiap minggunya ini terhitung penarikannya sebanyak 40 kali. Dengan dua metode menghampiri langsung di rumahnya atau bisa langsung menyerahkan ke rumah pemilik bisnis.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada ibu Lala, selaku salah satu peserta tabungan ibu Hos di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember :

“Lek aku biasae diparani nang omah karo mbak Hos. Lek ndak dino sebtu yo minggu iku wes nduk, pokok seminggu pisan. Lek aku kan melok seng paket sembako dadi tiap minggune setor limolas ewu nduk. Yo ora keroso nduk ben minggu limolas ewu, eroh-eroh petok riyoyo wes ndue sembako.”⁸⁸

(Kalau saya biasanya didatangi ke rumah sama mbak Hos. Kalau bukan hari sabtu ya hari minggu itu sudah nak, pokok seminggu sekali. Kalau saya kan ikut yang paket sembako jadi tiap minggunya bayar lima belas ribu, nak. Ya ndak kerasa setiap minggu cuma bayar lima belas ribu, tau-tau ketemu lebaran udah dapat sembako.)

⁸⁸ Lala, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab Jember, 23 Oktober 2022.

Pada pemaparan wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembayaran pada tabungan lebaran ini dilakukan tiap minggu sekali, dengan nominal yang disesuaikan dengan jenis paket yang ada dibagi jumlah penarikan yakni empat puluh kali. Seperti pada paket yang diikuti ibu Lala yakni paket sembako memiliki nilai uang enam ratus ribu rupiah, maka pembayaran tiap minggunya senilai lima belas ribu rupiah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada ibu Nita selaku peserta tabungan :

“Biasae sistem pembayarane iku diparani nduk neng umah tiap minggune. Lek aku bayar pitung ewu setengah, kadang yo langsung tak dobeli nduk. Soale aku melok seng paket daging”⁸⁹

(Biasanya system pembayarannya itu langsung disamperin di rumah tiap minggunya. Kalau saya bayar tujuh ribu lima ratus rupiah. Kadang ya langsung saya bayar dobel dua minggu gitu. Soalnya saya ikut yang paket daging.)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pada penyampaian informan ketiga senada dengan yang diutarakan pemilik bisnis maupun peserta tabungan lainnya. Bahwa alur pembayaran dilaksanakan satu minggu sekali, dengan jumlah tagihan yang disesuaikan pada jenis paket yang dipilih.

Lalu peneliti melanjutkan wawancara kepada Lina selaku peserta tabungan:

⁸⁹ Nita, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab.Jember, 23 Oktober 2022.

*“Kalo bayar aku biasae menyang omae mbak, soale sekalian budal ngajar neng sekolah. Yo gak mesti dinone pokok seminggu pisan”.*⁹⁰

(Kalau bayar aku biasanya datang ke rumahnya mbak, soalnya sekalian berangkat kerja ke sekolah. Ya ndak pasti harinya pokok satu minggu sekali.)

Dari wawancara tersebut bahwa keterangan yang didapat sesuai dengan ketiga informan lainnya. Bahwa pembayaran dilakukan seminggu sekali.

2. Apa saja bentuk paket yang ditawarkan pada tabungan lebaran ini ?

Pada tabungan lebaran ibu Hos di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, terdapat beberapa jenis paket yang ditawarkan. Dan masing-masing peserta tabungan berhak memilih jenis paket tabungan mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Terkait dengan jenis-jenis paket yang ditawarkan, peneliti akan melakukan wawancara terhadap pemilik bisnis yakni ibu Hos :

*“Lek gawe maceme paket iku onok loro nduk, siji paket sembako kui duwik’an enem atus ewu, sitok’e paket daging duwik’an telung atus ewu. Kui ngunu akehan seng melok paket sembako nduk mbah paling yo menowo mergo isine luweh werno-werno paling nduk. Seng sembako iku isine sakdus mi sedaap, beras selawe kilo, petang kilo ndok, petang liter lengo, limang kilo minyak karo teh rio sekerdus. Lek seng paket iki onok seket loro seng melok nduk. Lek paket sitok’e intuk telung kilo daging sapi, onok rolikur seng melok wes’an. Yo wes lumayan akeh nduk, wong wes mlaku keitung limang tahun.”*⁹¹

(Kalau untuk macam-macamnya paket itu ada dua, nak. Satu paket sembako itu senilai uang enam ratus ribu rupiah, satunya paket daging senilai uang tiga ratus ribu. Itupun lebih banyak yang ikut paket sembako nak, mungkin karena isinya yang lebih beragam. Yang paket sembako itu isinya 1 kardus Mi Instan, 25 kg Beras, 4

⁹⁰ Lina, diwawancara oleh penulis, desa Jatimulyo kec. Jenggawah kab. Jember, 10 Februari 2023.

⁹¹ Husnul Khotimah, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab Jember, 22 Oktober 2022.

kg Telor, 4 liter Minyak, 5 kg Gula, 1 kardus Teh Rio. Kalau yang paket sembako ini ada lima puluh dua orang yang ikut. Paket satunya dapat tiga kilo daging sapi, ada dua puluh dua yang ikut sudah. Ya sudah lumayan banyak nak, wong sudah berjalan lima tahun ini).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pada tabungan lebaran ini, memiliki dua paket yakni paket sembako senilai Rp. 600.000 dengan jumlah peserta 52 orang dan paket daging sapi senilai Rp. 300.000 dengan jumlah peserta 22 orang.

3. Bagaimana cara pengelolaan dan perhitungan bagi hasil pada tabungan lebaran ?

Diketahui bahwa pada tabungan lebaran ini, terdapat sistem pengelolaan dana tabungan oleh pemilik bisnis. Dan juga pada kesepakatan diawal juga terdapat bagi hasil atas keuntungan pengelolaan tersebut. Oleh karenanya peneliti perlu melakukan wawancara kepada beberapa pihak. Wawancara pertama akan dilaksanakan kepada pemilik bisnis yakni ibu Hos :

“Lek pengelolaane, tak utangne nduk neng juragan sembako biasae. Pokok tiap limang juta iku entok bonus gulo sak karung isi 50 kg, emoh aku lek intuk duwek nduk, pokok gudo gulo. Yo gulo kui mau seng tak dadekno bonuse wong seng nabung. Dadi tiap 200.000 intuk gulo sekilo nduk, teko awal kan yo wes sepakat, yo wes tak omongi lek intuk gulo sekilo tiap duwek 200.000. Yo Alhamdulillah mesti nambah seng melok nduk. Lek ditekokne untungku yo pokok entuk ngunu nduk, ga weruh pas’e, soale yo gawe jogo-jogo lek rego barange mundak iku nduk. Duwek kui mau seng dikelola yo duwek tabungan kabeh”⁹²

(Kalau pengelolaannya, saya hutangkan ke juragan sembako biasanya. Setiap lima juta itu dapat bonus dari juragan berupa gula satu karung berisi 50 kg. saya ndak mau kalau bonusnya berupa

⁹² Husnul Khotimah, 22 Oktober 2022.

uang nak, pokok harus gula. Ya gula itu tadi yang nanti dijadikan bonus untuk orang yang nabung. Jadi tiap 200.000 dapat gula satu kilo gram. Itu juga sudah disepakati diawal kan sudah saya sampaikan sejak pendaftaran. Ya Alhamdulillah selalu bertambah yang ikut nak. Kalau ditanyakan jumlah untungku ya pokok dapat hasil itu sudah nak, tidak tau pastinya berapa, soalnya juga dibuat jaga-jaga kalau harga barang naik. Uangnya juga dari uang tabungan semua tanpa uang pribadi)

Dari wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana tabungan oleh pemilik bisnis ini dengan cara jasa pinjaman modal kepada juragan sembako dari dana murni milik peserta tabungan, dengan kesepakatan bagi hasil setiap Rp. 5.000.000 mendapat bonus 50 kg gula. Pada system pengelolaan ini, keuntungan yang berupa gula tersebut dijadikan bonus pada bisnis tabungan lebaran. Dengan system bagi hasil setiap Rp. 200.000 mendapat gula 1 kg, dan pembagian bonus tersebut juga diutarakan diawal kesepakatan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada ibu Lala selaku peserta tabungan :

“Alhamdulillah mesti lancar, intuk terus. Cuma yo kadang bonuse keru. Aku ngunu melok seng paket sembako, dadi tiap minggu setor Rp. 15.000. Lek bonuse intuk 3 kg gulo nduk, soale kan seng paket sembako totale Rp. 600.000. Sak ngertiku olehe bonus kui mau diutangne dek karo mbak Hos, tapi yo ga weruh mba Hos intuk piro nduk, pokok wes intuk bonus yo wes lumayan nduk”⁹³

(Alhamdulillah selalu lancar, dapat terus. Cuma ya kadang bonusnya dibagikan akhir. Saya ikut yang paket sembako, jadi tiap setor Rp. 15.000. Kalau bonusnya dapat tiga kilogram gula, soalnya kan yang paket sembako senilai Rp. 600.000. setahu saya dapatnya bonus itu hasil dari dihutangkan oleh ibu Hos, tapi saya tidak tahu ibu Hos dapat berapa, cuma sudah dapat bonus ya sudah lumayan nak.)

⁹³ Lala, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab Jember, 23 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ibu Lala selaku peserta tabungan tidak mengetahui dengan jelas bentuk pengelolaan dana tabungan pun dengan pendapatan dari hasil pengelolaan tersebut. Bahwa sejauh ini ibu Lala tidak merasa keberatan dengan hasil bonus yang didapatkannya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada ibu Nita selaku peserta tabungan.

“Aku dewe ora pati paham masalah pengelolaan duwek kui mau nduk, sak ngertiku yo cuma dikelola ngunu mangkane iso entok bonus kui nduk. Aku kan melok seng daging sapi iku intuk bonus gulo sekilo setengah nduk. Cuma yo terae wes diomong mulai awal kui nduk lek intuk bonus semunu”⁹⁴

(Saya sendiri tidak terlalu paham masalah pengelolaan dana tabungan itu nak, setahu saya ya cuma dikelola, mangkanya bisa dapat bonus di tabungan lebaran. Saya kan ikut yang paket daging itu dapat bonus 1 ½ kg gula. Cuma memang dari awal sudah disampaikan sedemikian dapat bonusnya.)

Dari wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa peserta tabungan tidak mengetahui lebih dalam mengenai system pengelolaan dana tabungan. Dan pembagian bonus (bagi hasil) disampaikan diawal kesepakatan dengan bentuk nominal bukan persentase.

Lalu peneliti melanjutkan wawancara kepada Lina selaku peserta tabungan;

”Katanya mbak Hos uang iku ngko diutangne neng juragan sembako ngko intuk bonus gulo. Iku ae seh seng diomong mbak Hos mbak. Bonuse 3 kg gula gawe seng melok tabungan yo intuk teko kunu mbak.”⁹⁵

⁹⁴ Nita, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember, 23 Oktober 2022.

⁹⁵ Lina, diwawancara oleh Peneliti, desa Jatimulyo kec. Jenggawah kab. Jember, 10 Februari 2023.

(Katanya mbak Hos uangnya akan diutangkan ke juragan sembako nanti dapat bonus gula. Itu saja yang dikatakan mbak Hos. Bonus 3 kg gula untuk yang ikut tabungan ya diambil dari hasil itu mbak).

Senada pula dengan pernyataan ketiga informan lainnya bahwa untuk pengelolaan dana telah disampaikan oleh pemilik bisnis yakni mbak Hos namun tidak ada keterbukaan total hasil keuntungan yang diperoleh.

4. Bagaimana jika terjadi kerugian pada pemilik bisnis, dan langkah apa yang diambil ?

Terkait menanggapi persoalan jika terjadinya kerugian, maka perlu adanya wawancara langsung kepada pemilik bisnis yang mana dalam hal ini adalah ibu Hos, sebagaimana berikut :

“Yo pernah onok seng mandek tengah dalan, moro-moro nunggak pirang-pirangane minggu. Ngko yo tak nteni sampek telung minggu, lek gaiso nambeli yo berarti leren. Yo tak balekne sak oleh,e karo tak potong sepuluh persen gawe biaya penyimpanan. Lek masalah kerugian yo Alhamdulillah ora, cuma yo pernah tapi sek sempet tak tambeli, ga sampek rugi nemen.”⁹⁶

(Ya pernah ada yang berhenti tengah jalan, tiba-tiba nunggak beberapa minggu. Nanti ya saya tunggu sampek tiga minggu berturut-turut, kalau tidak bisa dilunasi ya berarti selesai nabungnya. Ya saya kembalikan sedapatnya sama saya potong 10% sebagai biaya penyimpanan. Kalau masalah kerugian ya Alhamdulillah tidak, cuma ya pernah tapi masih sempat saya tutupi, tidak sampek rugi berat.)

Dari wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa adanya konsekuensi jika terlambat membayar selama tiga minggu berturut-turut maka bisa diberhentikan. Dan uang akan dikembalikan sesuai perolehannya dan dipotong 10% sebagai biaya penyimpanan. Namun

⁹⁶ Husnul Khotimah, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember, 22 Oktober 2022.

jika bisa melunasi maka masih bisa lanjut. Selain itu belum pernah terjadi kerugian yang sifatnya serius.

5. Apakah dalam pelaksanaannya terdapat penyebutan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak ?

Kejelasan akad dirasa penting, karena sebagai bentuk landasan serta acuan terlaksananya kegiatan muamalah. Untuk itu perlu adanya wawancara kepada pihak yang terlibat. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Hos selaku pemilik bisnis :

“Lek nyebutne akad ndak onok nduk. Pokok loro karone podo sepakat yo wes termasuk akad nduk jareku. Tapi lek jenis akad ngunu aku ora pati paham nduk. Pokok yo wes tak sampekno neng awal nduk.”⁹⁷

(Kalau menyebutkan akad tidak ada nak. Pokok dua-duanya sudah sepakat itu termasuk akad menurut saya. Tapi kalau jenis akadnya saya tidak terlalu paham. Pokok ya sudah saya sampaikan seadanya diawal.)

Kesimpulan pada wawancara tersebut bahwa belum ditemukannya kejelasan akad yang dipakai. Kemudian peneliti melakukan wawancara lagi kepada ibu Lala :

“Ndak onok nduk, lek jenis akad koyok ngunu. Pokok sepakat ngunu ae nduk”⁹⁸

(Tidak ada nak, kalau jenis akad seperti itu. Pokok sepakat aja nak)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali kepada ibu Nita :

“Ga weruh yo nduk, sak weruhku ndak onok nduk”⁹⁹

⁹⁷ Husnul Khotimah, diwawancara oleh Peneliti, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember, 22 Oktober 2022.

⁹⁸ Lala, diwawancara oleh penulis, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab Jember, 23 Oktober 2022.

⁹⁹ Nita, diwawancara oleh penulis, desa Sidodadi kec. Tempurejo kab Jember, 23 Oktober 2022.

(Tidak tahu ya nak, setahu saya tidak ada.)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum adanya kejelasan akad yang dipakai secara lafdzi. Baik menurut pemilik bisnis maupun menurut peserta tabungan. Salah satu alasan hal ini terjadi adalah masih awamnya kefahaman masyarakat desa Sidodadi mengenai jenis akad muamalah seperti ini.

Lalu peneliti melakukan wawancara kembala kepada Lina selaku peserta tabungan :

“Ndak onok mbak, pokok sistem titip ngunu ae mbak. Cuma enake neng kene onok bonuse kui. Akeh sakjane neng deso lain mbak yo persis koyok seng neng mbak Hos ngene mbak.”¹⁰⁰

(Tidak ada mbak, pokok sistem titipan gitu aja mbak. Cuma enaknya *disini* ada bonusnya. Banyak sebenarnya di tempat lain mbak ya persis kayak yang di mbak Hos ini).

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwamemang tidak ada pelafalan akad yang disepakati dalam tabungan lebaran ini.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Tabungan Lebaran di desa Sidodadi kec. Tempurejo kab. Jember.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai data, bahwa pada tabungan lebaran ibu Hos di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember yang telah berjalan kurang lebih lima tahun, terdapat dua paket yang ditawarkan yakni paket sembako dan paket daging sapi. Yang pada

¹⁰⁰ Lina, diwawancara oleh Peneliti, desa Jatimulyo kec. Jenggawah kab Jember, 10 Februari 2023.

alur pembayarannya dilaksanakan setiap seminggu sekali. Keunikan pada tabungan ini terdapat pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemilik bisnis dan adanya bonus yang dijanjikan sebagai bentuk bagi hasil atas pengelolaan dana tabungan oleh pemilik bisnis. Yang mana pada pembagiannya sudah disampaikan dan disepakati diawal yakni dalam bentuk gula 1 kg setiap nominal Rp. 200.000 dari uang tabungannya. Meskipun tidak ada kejelasan mengenai jenis akad yang dipakai. Serta tidak ada penyebutan akad secara *lafdzi*, sebagaimana persyaratan dalam muamalah yang mengharuskan ada kesepakatan akad antara orang yang menabung dan pengelola tabungan.

2. Pandangan Akad *Mudharabah* Tentang Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Sidodadi

Sebagaimana yang kita ketahui, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shohibul mal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul mal*.¹⁰¹ Pada tabungan lebaran (ibu Hos) di desa Sidodadi secara sederhana dapat dipahami dalam praktiknya menggunakan konsep *mudharabah*, meskipun tidak ada pelafalan secara *lafdzi* mengenai akad yang dipakai. Dimana adanya dua pihak yang

¹⁰¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018) . 160.

terlibat, yakni pihak pertama (peserta tabungan) sebagai pemilik dana 100% dan pihak kedua (pemilik bisnis) bertindak sebagai pengelola.

Dipandang berdasarkan terpenuhinya akad *mudharabah*, tentu tidak bisa lepas dari rukun-rukunnya. Terkait dengan rukun-rukun akad *mudharabah* ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Namun dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan rukun-rukun akad *mudharabah* diantaranya; 1) Pelaku (*shohibul mal* dan *mudharib*), 2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja), 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul), 4) Nisbah keuntungan.¹⁰²

Selain pada itu, sahnya akad *mudharabah* juga harus terpenuhinya syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukunnya. Diantara syarat-syarat tersebut adalah:¹⁰³

a. *Shohibul mal* dan *mudharib*

Syarat yang terletak pada rukun ini, yakni keduanya harus mampu bertindak layaknya majikan dan wakil. Karena pada dasarnya *mudharib* (pemilik bisnis) bekerja atas perintah dari pemilik modal (peserta tabungan), dan ini mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Selain itu, syarat untuk keduanya adalah juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, artinya tidak gila, sakit dan lain-lain. Dan tidak yang

¹⁰² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, 205.

¹⁰³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 156.

mensyaratkan keduanya harus muslim. Sehingga akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non muslim.

b. Shighat ijab dan qabul

Shigat harus diucapkan oleh kedua belah pihak, untuk menunjukkan kemauan dan kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Melafadzkan ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharabah* atau *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan dalam melafdzkan qabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola), “saya setuju” atau “saya terima” dan sebagainya. Jika kedua lafadz ini terpenuhi maka akad dinyatakan sah.

Pada paraktiknya, tidak bisa dipastikan bahwa terwujudnya pelafalan kata yang memaknai ijab maupun qabul. Karena pada keterangan pemilik bisnis maupun peserta tabungan tidak ada syarat khusus ketika mendaftarkan diri, hanya kesepakatan semata. Namun berdasar pada keterangan yang dinukil oleh al-Bajuri dari an-Nawawi yang dikutip dari NU Online bahwa ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Namun pada pendapat dari Kelompok kedua menganggap transaksi model *mu'athah* (model transaksi tanpa shigat akad) sah secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka menganggap bahwa hal terpenting dalam jual beli tidak terdapat pada ijab qabul tetapi pada kerelaan antar keduanya (penjual dan pembeli). Dengan demikian maka yang dijadikan patokan adalah adat kebiasaan masyarakat

setempat. Jika suatu masyarakat telah menganggapnya sebagai kebiasaan maka hukumnya sah-sah saja.¹⁰⁴ Sebagaimana yang disebutkan di dalam kaidah ushul fiqh

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

c. *Modal*

Syarat pada modal diantaranya; 1) Harus berupa uang yang berlaku di pasaran, 2) Harus jelas dan diketahui jumlahnya, 3) berupa uang cash bukan piutang, 4) modal harus ada saat dilaksanakan akad, 5) modal harus diserahkan pada pihak pengelola. Pada praktik tabungan lebaran ini jumlah modal diketahui dengan jelas. Kemudian proses pembayaran memiliki tahapan per minggu, karena berupa tabungan. Sehingga modal tidak bisa diserahkan sepenuhnya secara langsung kepada *mudharib* (pemilik bisnis). Namun menurut madzhab Hanbali, hal tersebut boleh saja asal tidak mengganggu kelancaran jalan kegiatan tersebut.

d. Nisbah *keuntungan*

Pada rukun ini syarat yang melekat ialah pembagian nisbah harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 50:50, 60:40 atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja

¹⁰⁴ “Jual Beli Tanpa Ada Kesepakatan Dahulu”, NU Online, juli 01, 2013, <https://islam.nu.or.id/syariah/jual-beli-tanpa-ada-kesepakatan-dahulu-xvF13>

sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Pada praktik tabungan lebaran ini, tidak penyebutan persentase untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga penyebutan nisbah atau yang disebut bonus ini langsung berupa ketetapan besaran yang didapat dan sifatnya paten. Diketahui bahwa pemilik modal tidak tahu menahu mengenai keuntungan yang diperoleh oleh *mudharib*.

e. Pekerjaan atau usaha

Syarat yang berlaku pada rukun berupa pekerjaan adalah adanya manajemen kontrak dan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Menurut keterangan peserta tabungan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa dalam sistem pengelolaan dana yang dilakukan oleh *mudharib*, pemilik modal tidak tahu menahu, karena memang atas dasar ketidak-tahuan terkait hal tersebut.

Pada pembagian jenis akad *mudharabah* terdapat dua jenis¹⁰⁵, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Sehingga sesuai analisis peneliti bahwa tabungan lebaran di desa Sidodadi termasuk pada akad *mudharabah mutlaqah*. Dimana dalam akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasan dalam

¹⁰⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 157

mengelola dan menjalankan modal. Keleluasan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.¹⁰⁶

Sehingga kemudian pada pembagian nisbah untuk jenis akad *mudharabah mutlaqah* yakni pembiayaan yang memiliki dana tidak dimintai syarat, kecuali syarat baku untuk berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk ini, nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate (ERP)*. ERP diperoleh berdasarkan (1) tingkat keuntungan rata-rata pada industry sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari nilai *required profit rate (RPR)* yang berlaku di bank yang bersangkutan.¹⁰⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 157.

¹⁰⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 164-165

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan serta analisis yang telah peneliti lakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember melakukan sistem bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana oleh pemilik bisnis (pengelola). Dimana pada proses pengelolaan dana diambil murni dari 100% dana milik peserta tabungan (*shohibul mal*) tanpa sedikitpun campuran dana milik pengelola. Namun pada pembagian keuntungan ini terdapat ketimpangan. Pada perjanjian diawal pembagian disebutkan langsung tanpa menyebutkan persentase keuntungan yang didapat. Tentu tidak ada keterbukaan tentang keuntungan yang didapat pengelola.
2. Menurut tinjauan akad *Mudharabah* bahwa pada pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, secara garis besar menggunakan konsep akad *mudharabah*. Namun pada praktiknya ada beberapa syarat dari masing-masing rukun yang belum disempurnakan. Dari hasil analisis penulis bahwa dalam kegiatan muamalah berupa tabungan lebaran ini proses pengelolaan termasuk dalam jenis *mudharabah mutlaqah*. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah mengenai sistem bagi hasil yang masih menggunakan kesepakatan berbentuk nominal barang yang akan diterima, tanpa penyebutan

persentase keuntungan total. Karena pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Maka pengelola hanya menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang tersebut dan keuntungan menjadi milik pemilik modal (peserta tabungan), hal ini menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan ulama mazhab Maliki, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Sehingga kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan diatas mempengaruhi keshahihan akad *Mudharabah*.

B. Saran

Agar terwujudnya kepatuhan terhadap syariat yang ada dan terjaminnya keadilan pihak yang terkait. Maka perlu adanya perbaikan mengenai mekanisme yang terjadi. Alangkah lebih baik jika pada proses ini menggunakan konsep akad *wadiah ad dhomanah*. Dimana status uang tabungan adalah titipan, namun adanya hak bagi pihak yang menyimpan dana untuk mengelola dana tersebut. Dengan catatan tanpa adanya perjanjian bagi hasil. Kemudian mengenai barang sesuai paket tabungan lebaran, sebaiknya ditawarkan di akhir periode dengan mencantumkan harga masing-masingnya. Dengan ini perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya mematuhi kaidah atau aturan yang berlaku dalam melakukan kegiatan

muamalah. Dan melakukan kegiatan yang bersifat edukasi kepada masyarakat agar tetap dalam kegiatan yang diridhoi Allah tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Dimana hal ini juga memudahkan proses pelaksanaan muamalah agar sesuai dengan syariat dan tercapainya tujuan dan manfaat yang diinginkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Karim, Adiwarmam Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),
- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Adi, Rianto, *Metodologi penelitian social dan hukum* (kajarta: Granit,2004).
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Azzam, Abdul Aziz Muhmmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djamal, M, *pedoman penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: pustka pelajar,2015).
- Harisudin, M. Noor, *Fikih Muamalah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015).
- Harisudin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya-Media Pratama Jakarta, 2000)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hermawan, Asep *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Ifham Sholihin. A, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Isretno, Evita, *Pembiayaan Mudhorobah dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Jakarta: Cintya Press, 2011).

- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),
- Muhammad al-Assal, Ahmad dan Fatih Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Muhammd, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016)
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarokah dan Mudhorobah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Nawawi, Ismaili, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Noor, Syafri Muhammad, *Hadist-hadist tentang Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Nurgiansah, T. Heru, *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018).
- Nurhadi, Budi A. Saleh, Diding A. Badri, Paula Susanti, *Jelajah Cakrawala Sosial*, (Jakarta: CV. Citra Praya, 2009).
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana, Universitas Udayana, 2016)
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, cet. 1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019),

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018).

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020).

Triyanta, Agus, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

JURNAL

Alimusa, La Ode, “Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), (Kendari; 2022)

Darmawan Nugraha, Aldy & Sri Abidah Suryaningsih, *Peran Tabungan Parselan Hari Raya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Wonocolo Surabaya*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 3, (Universitas Negeri Surabaya; 2019)

Firdaweri, *Perikatan Syariah Berbasis Mudhorobah (Teori dan Praktik)*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.

Harrio Aulia, Ananda *Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1, 2014,

Hamidah, Idah, Jalaluddin dan Ahmad Damiri, *Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang*, *EKSISBANK* Vol. 3 No. 2, (Subang; 2019),

Hirsanuddin, Rodliyah dan Minollah, *Pengembangan Hybrid Contract dalam Menciptakan Produk Perbankan Syariah*, (Universitas Mataram: 2020).

Isfandiar, Ali Amin, *Analisis fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Religia, Vol 10, No. 2, November 2013.

Muhsin, Syamsiah, *Implementasi Hybrid Contract pada Pembiayaan MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene*, (Parepare; 2019).

SKRIPSI

Asdiqo, Mirfaqotul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Terseno Batang*, (Skripsi: UIN SUKA Yogyakarta, 2015).

Jamil, Nury Khoiril, “Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022)

Ningsih, Tri Rahayu, *Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. (Studi Kasus Di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)*, (Skripsi, IAIN Surakarta : 2020).

Nurgiansah, T. Heru, *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018).

Sari, Lilis Rosita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran (Study Kasus di Desa Bantengan Kec. Karanggede, Kab. Boyolali)*. (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020).

Tri Wulansari, Dina, *Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya; 2018).

INTERNET

“Implementasi” KBBI, diakses pada 8 september 2022. <https://kbbi.web.id/implementasi>

Jual Beli Tanpa Ada Kesepakatan Dahulu, NU Online, juli 01, 2013, <https://islam.nu.or.id/syariah/jual-beli-tanpa-ada-kesepakatan-dahulu-xvF13>

“Praktik” KBBI, diakses pada 8 september 2022. <https://kbbi.web.id/praktik>

Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

<https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-tabungan/>

LAIN-LAIN

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirodh).

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 02/ DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15//DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

Husnul Khotimah (ibu Hos), pemilik bisnis tabungan lebaran, *wawancara pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 10.05-11.20 WIB

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 238-253


Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22

Lala, peserta tabungan lebaran, *wawancara pribadi*, 23 Oktober 2022, jam 14.30-15.30 WIB

Lina, diwawancara oleh penulis, *Jember*, 10 Februari 2023.

Nita, peserta tabungan lebaran, *wawancara pribadi*, 23 Oktober 2022, jam 12.30-14.00 WIB

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Binti Novita Sari
NIM : S20192021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika kemudian hari hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 9 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Binti Novita Sari
NIM. S20192021

PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

1. Bagaimana alur pembayaran dalam paket tabungan lebaran di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember?
2. Apa saja bentuk paket yang ditawarkan pada tabungan lebaran ini?
3. Bagaimana cara pengelolaan dan perhitungan bagi hasil pada tabungan lebaran?
4. Bagaimana jika terjadi kerugian pada pemilik bisnis, dan langkah apa yang diambil?
5. Apakah dalam pelaksanaannya terdapat penyebutan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL WAWANCARA

NO.	WAKTU	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN	TTD
1.	22 Oktober 2022	Husnul Khotimah	Pemilik bisnis tabungan		
2	23 Oktober 2022	Lala	Penjual sayur dan peserta tabungan		
3	23 Oktober 2022	Nita	Penjual nasi dan peserta tabungan		
4	10 Februari 2023	Lina	Ibu rumah Tangga dan peserta tabungan		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Hos



Wawancara dengan ibu Lala



Wawancara dengan ibu Nita



Wawancara dengan ibu Lina



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Produk tabungan di rumah ibu Hos yang akan dibagikan kepada peserta tabungan.

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Binti Novita Sari
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember/ 26 November 2001
Alamat : Tempurejo, Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 085806424819
Email : bintinovita234@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Jatimulyo 02 Tahun 2013
MTs Wahid Hasyim Tahun 2016
MA Ma'arif NU Kencong Tahun 2019
UIN KHAS Jember Tahun 2023

Pengalaman Organisasi

Wakil ketua HMPS Hukum Ekonomi Syariah
Ketua KOPRI Rayon Syariah
Ketua Biro Keilmuan KOPRI Komisariat
Dirjen Sosial dan Politik DEMA-U